



PEMERINTAH  
KOTA BUKITTINGGI

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA  
**KOTA BUKITTINGGI**

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN  
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA  
BERENCANA

Jl. Perwira No. 184, Kelurahan Belakang Balok, Kota Bukittinggi



# PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI INSPEKTORAT DAERAH

Jln. Bukittinggi By Pass Km 1 Gulai Bancah Bukittinggi Telp.(0752) 6218282  
Fax (0752) 6218283, Email : [inspektorat@bukittinggikota.go.id](mailto:inspektorat@bukittinggikota.go.id)

## PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Bukittinggi, 7 Maret 2025



ELVINA KARTIKA ESYA, S.E., Akt., M.M., CFA, CRMO, CA.  
Pembina TK.I - NIP198103252005012008

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD. Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024 yang dalam laporan ini disebutkan sebagai LKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi 2024 merupakan suatu pertanggungjawaban formal Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai pengguna anggaran yang berkewajiban untuk menyampaikan laporan kinerjanya sesuai dengan amanat PP Nomor 8 Tahun 2006. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai salah satu unit kerja eselon II berkewajiban menyusun LKIP tahun 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan atas penggunaan anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selama tahun 2024.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian kinerja yang termuat dalam laporan ini merupakan realisasi kinerja dari target-target kinerja yang telah diperjanjikan dalam Penetapan / Perjanjian Kinerja. Secara umum sasaran yang direncanakan tahun 2024 dapat dikatakan terealisasi dengan cukup baik.

LKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2024 ini dapat tersusun karena adanya dukungan dari seluruh Bidang yang ada di Dinas P3APKB dan SKPD terkait.

Akhir kata semoga LKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2024 ini dapat bermanfaat untuk menentukan arah kebijakan dan program serta kegiatan pada masa yang akan datang.

Bukittinggi, Januari 2025

**KEPALA DINAS  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN  
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA  
BERENCANA**



**NAULI HANDAYANI, SKM., M.Si**  
**Pembina Tk.I – IV.b**  
**NIP. 19810127 200312 2 009**



## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi tahun 2024 dimaksudkan untuk menginformasikan capaian kinerja tahun 2024 yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas P3APKB. Capaian kinerja ini menggunakan tolok ukur target kinerja yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2024 yang merupakan komitmen penuh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi disusun untuk menggambarkan capaian kinerja sampai tahun 2024. Sebagai materi utama dalam penyusunan LKIP ini adalah **Rencana Strategis (Renstra)** yang memuat Tujuan dan Sasaran yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan, **Rencana Kerja (Renja)** tahun 2024 dan **Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)** Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi tahun 2024.

Analisis dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), ini digunakan untuk membuktikan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja (IK) Kepala Dinas yang telah ditetapkan pada tahun 2024. Berikut adalah rincian dari Indikator Kinerja Utama (IK) yang telah dicapai :

Tabel 1.1  
Capaian Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,  
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2024			SUMBER DATA
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Indeks Kualitas Keluarga	Indeks	65,5	79,56	121,47%	DP3APKB

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2024			SUMBER DATA
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7
2.	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Indeks	62,23	62,09	99,78%	DP3APPKB
3.	Tingkat Capaian Kota Layak Anak berdasarkan Kategori	Kategori	Nindya	Nindya	100%	DP3APPKB
4.	Total Fertility Rate (TFR)	Rasio	2,38	2,23	106,30%	DP3APPKB
5.	Persentase Keluarga yang Mampu Memenuhi Kebutuhan Dasar (basis data kelompok UPPKS)	Persentase	74%	97,85%	132,23%	DP3APPKB

Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan atas setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan dan perbaikan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi kedepan, masih terdapat beberapa persoalan-persoalan di masyarakat yang belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik, sehubungan dengan hal tersebut pentingnya koordinasi dan sinergi antara berbagai unsur Instansi terkait ataupun mitra kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi.

Sebagai langkah nyata dari perbaikan berkelanjutan tersebut, pada tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi akan mempersiapkan SDM dan tata kelola Dinas untuk mendorong terwujudnya Visi dan Misi Walikota Bukittinggi yaitu ***Menciptakan Bukittinggi Hebat, Berlandaskan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah*** dengan memperhatikan kondisi keadilan dan kesetaraan Gender serta program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Kota Bukittinggi.

## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>i</b>
<b>Ikhtisar Eksekutif .....</b>	<b>iii</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>v</b>
<b>Daftar Lampiran .....</b>	<b>vi</b>
<b>Bab I       Pendahuluan</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Gambaran Umum Organisasi.....	2
1.3 Isu Strategis Perangkat Daerah .....	9
1.4 Sistematika Penulisan .....	13
<b>Bab II       Perencanaan Kinerja</b>	<b>15</b>
2.1 Perencanaan Strategis Tahun 2024 .....	15
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 .....	17
<b>Bab III      Akuntabilitas Kinerja</b>	<b>19</b>
3.1 Capaian Kinerja Organisasi .....	19
3.2 Realisasi Anggaran .....	80
<b>Bab IV      Penutup</b>	<b>90</b>
4.1 Kesimpulan .....	86
4.2 Strategi Peningkatan Kinerja .....	88

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas P3APKB Tahun 2024.....	90
Lampiran 2. Indeks Kualitas Keluarga Kota Bukittinggi Tahun 2024 .....	93
Lampiran 3. Indeks Pemenuhan Hak Anak Kota Bukittinggi Tahun 2024 ..	95
Lampiran 4. Tingkat Capaian Kota Layak Anak berdasarkan Kategori .....	97
Lampiran 5. Data TFR (Total Fertility Rate) .....	98
Lampiran 6. Keluarga yang Mampu Memenuhi Kebutuhan Dasar .....	99

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1. Latar Belakang

**T**erselenggaranya Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*Good Governance and Clean Government*) merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sejalan dengan itu, dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi azas kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, asas keterbukaan, azas proporsionalitas, azas profesionalitas dan azas akuntabilitas. Menurut penjelasan undang-undang tersebut, azas akuntabilitas adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kota Bukittinggi adalah sebagai sarana dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders* atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan



sumber daya yang telah dipercayakan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, LKIP diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka mendorong Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Kota Bukittinggi.

#### **I.1.1 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Laporan Kinerja (LKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempertanggung jawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan Visi dan Misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis melalui kebijakan dan program yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan yang ditetapkan dalam APBD Kota Bukittinggi dan sumber dana lainnya (DAK Bidang KB) Tahun anggaran 2024 yang ditujukan kepada Walikota dan sebagai bahan dukungan untuk penyusunan LKIP Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2024.

Tujuan LKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi Tahun 2024 secara umum adalah untuk menggambarkan tingkat capaian kinerja program dan kegiatan, permasalahan yang dihadapi dan langkah-langkah yang dilakukan.

#### **I.2. Gambaran Umum Organisasi**

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana. Tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi adalah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi dalam menjalankan kewenangan pemerintah daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Dinas P3APKB dipimpin oleh Kepala Dinas, untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, Dinas P3APKB memiliki 14 (empat belas) orang Penyuluh Keluarga Berencana, semua ASN berjumlah 33 (tiga puluh tiga) orang dan Pegawai Kontrak 15 (lima belas) orang yang merupakan pegawai yang dipekerjakan di Dinas P3APKB.

#### **I.2.1. Landasan Hukum**

Penyusunan LKIP Tahun 2024 tidak terlepas dari Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi yang telah disusun sebelumnya, mengingat LKIP merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja yang tersusun dalam RENJA yang telah dilaksanakan selama satu tahun penuh.

Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra SKPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Berikut adalah landasan hukum dalam penyusunan LKIP Tahun 2024 :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2016 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

### **I.2.2 Susunan Organisasi**


Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 35 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- Kepala Dinas;
- Sekretariat membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
- Bidang Pemenuhan Hak Anak;
- Bidang Pembangunan Keluarga, Penduduk dan Keluarga Berencana;
- UPTD PPA.

## SUSUNAN ORGANISASI

### DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

#### SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA





### I.2.3 Pegawai

Jumlah sumber Daya Aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi keadaan 31 Desember 2024 adalah sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang sebagai berikut :

Tabel I.2.3  
Nama Pegawai Dinas P3APKB Kota Bukittinggi Tahun 2024

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL	JABATAN
1	NAULI HANDAYANI, S.KM., M.Si NIP. 19810127 200312 2 009	IV/b	Kepala Dinas
2	SAFRIZAL, S.Ag, MH NIP. 19730430 200701 1 003	IV/a	Sekretaris
3	ZULHELMI, S.Sos NIP. 19680310 199203 2 004	III/d	Kasubag Umum dan Kepegawaian
4	ANNA SEPTIANA, S.Si NIP. 19700913 200212 2 001	III/d	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
5	EVIYANTI, SE., M.M NIP. 19771111 200212 2 003	IV/a	Perencana Muda / Ahli Muda
6	NIRZASASMITA, S.Sos, M.M NIP. 19670918 198903 2 004	IV/a	Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak
7	FITRI HUMAERA, SSTP NIP. 19870528 200602 2 001	III/d	Kepala Bidang Pembangunan Keluarga, Penduduk dan Keluarga Berencana
8	JAYATRI, S.ST NIP. 19710418 199012 2 001	III/d	Analisis Kebijakan Muda / Ahli Muda
9	EMMALIA YULI ISRAWANTI, S.Psi., Psikolog NIP. 19770714 200604 2 005	III/d	Analisis Kebijakan Muda / Ahli Muda
10	NINI RAHMI, SKM., M.M NIP. 19710428 199403 2 003	IV/a	Perencana Muda / Ahli Muda
11	YENTI EFLITA, S.Sos NIP. 19750927 200212 2 007	III/d	Pelaksana
12	FATMA ANDRI YANI, Amd.Keb, SKM NIP. 19840123 200803 2 001	III/c	Analisis Kebijakan Muda / Ahli Muda
13	DIANA DESA, SKM NIP. 19680113 198812 2 001	III/d	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda
14	NOVA, S.Psi NIP. 19850430 200902 2 005	III/d	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL	JABATAN
15	SHINTIA KURNIAWATI, S.Pd NIP. 19730419 200012 2 001	III/d	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda
16	IKE JUWITA, SST NIP. 19810720 200604 2 004	III/d	Pelaksana
17	YULIA FITRI, AMK NIP. 19810720 200604 2 005	III/c	Bendahara
18	SIERA TANIA, S.Akun NIP. 19880601 201101 2 010	III/b	Pelaksana
19	VELLA HARIYANTI, A.Md NIP. 19880531 201001 2 007	III/b	Pelaksana
20	ZUZI YULIA, SKM NIP. 19760617 200604 2 014	III/b	Pelaksana
21	MULIYANTI OKVIONA, Amd.Keb NIP. 19811008 201410 2 001	III/a	Pelaksana
22	FITRIA YOVA ANIFA, A.Md.Keb NIP. 19880524 201704 2 006	II/d	Pengolah Data dan Informasi
23	ZULMIKA KADAR SISNIA, S.Tr.Keb NIP. 19890628 201704 2 006	III/a	Pengelola Layanan Keluarga Berencana, Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lansia
24	FETRIA INTANIA, Amd.Keb, S.KM NIP. 19850227 201101 2 006	III/b	Pelaksana
25	NURHELITA, S.Tr.Keb NIP. 19720112 200604 2 010	III/c	Analisis Sarana Program Keluarga Berencana
26	IRA WAHYUNI, SKM NIP. 19790414 200501 2 013	III/d	Penelaah Teknis Kebijakan
27	NILVAWILDA, SKM NIP. 19710605 199101 2 001	III/d	Pelaksana
28	RUSTAM NIP. 19670603 198903 1 003	III/b	Pelaksana
29	SITI INDONES, A.Md.Keb, S.KM NIP. 19750213 200604 2 007	III/a	Pelaksana
30	NURSA FITRI, A.Md.Keb NIP. 19860424 201704 2 013	II/d	Pengelola Advokasi Konseling dan Pembinaan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
31	ALEXMY HENDRA, SKM NIP. 19700811 199203 1 004	III/d	Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
32	VERONIKA CYNTHIA DEWI, AMG NIP. 19780124 200501 2 009	III/d	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL	JABATAN
33	MARINA DWI NOVA, S.KM NIP. 19840316 200604 2 009	III/c	Pelaksana

### **I.3. Isu Strategis Perangkat Daerah**

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melaksanakan urusan wajib non pelayanan dasar yaitu:

#### **I.3.1 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.**

Urusan ini dilaksanakan oleh Pemerintah mulai dari Pusat sampai ke daerah yang meliputi :

- 1) Pengarusutamaan Gender;
- 2) Pemberdayaan Perempuan;
- 3) Perlindungan Anak.

Untuk urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Bukittinggi telah melakukan kegiatan yang terkait dengan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak baik berupa pelatihan, sosialisasi, pembinaan yang ditujukan bagi kaum perempuan dan anak, serta melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk penanganan dan penanggulangan masalah KDRT. Walaupun semua pengaduan telah dapat diproses dan diselesaikan dengan baik namun tidak semua kasus yang ada di masyarakat terpantau dengan baik, apalagi tidak dilaporkan ke Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Hal ini menunjukkan pengetahuan dan wawasan masyarakat terhadap penanganan kasus KDRT dan perlindungan anak, masih perlu ditingkatkan. Masih tingginya tindakan KDRT, menunjukkan peran masyarakat dan lembaga kemasyarakatan belum kuat, termasuk belum kuatnya Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak yang sudah dibentuk di seluruh Kecamatan dan di seluruh Kelurahan di Kota Bukittinggi. Faktanya Kekerasan Seksual terhadap anak dan Sex menyimpang anak, masih ditaraf yang menakutkan dan mengkhawatirkan kita semua.

Partisipasi perempuan di Kota Bukittinggi dapat dilihat di segala bidang kehidupan, bidang politik dan lembaga legislatif, pemerintah atau lembaga eksekutif, yudikatif maupun organisasi kemasyarakatan lainnya bahkan menjadi pelaku ekonomi. Program pengarusutamaan gender, Pemberdayaan Perempuan masih perlu menjadi konsentrasi Pemerintah Kota Bukittinggi dan bersifat terintegrasi dan melibatkan semua pihak.

Sosialisasi program pengarusutamaan gender dirasa cukup berjalan dengan baik melalui penganggaran responsif gender yang telah disosialisasikan kepada seluruh SKPD. Sama halnya dengan komitmen Kota Layak Anak, pada kenyataannya belum seluruh SKPD membuat penganggaran dengan indikator yang lebih tajam dan jelas dan belum dilengkapi oleh GBS (*Gender Budget Statement*). Kondisi ini mengakibatkan Pembangunan yang dilaksanakan tidak berwawasan gender .

### **I.3.2 Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

1. Pertumbuhan penduduk berlangsung terus-menerus akibat adanya :
  - a) kelahiran,
  - b) kematian,
  - c) migrasi.

Pertumbuhan penduduk yang disebabkan faktor migrasi sebagai akibat atau ekses dari Bukittinggi sebagai kota wisata, Kota Perdagangan, Kota Pendidikan dan Kota Kesehatan. Urbanisasi berasal dari masyarakat hinterland atau masyarakat di sekitar kota Bukittinggi seperti Agam, Lima Puluh Kota, Padang Pariaman bahkan dari Sumatera Utara dan Riau semakin hari semakin besar, dan nyaris tidak terkendali. Akibat tidak adanya strategi pengembangan ekonomi dan peraturan daerah yang mengatur arus masuk manusia ke Bukittinggi yang mampu memprotek atau mengurangi pendatang, dengan kualitas SDM yang rendah. Karena faktanya, arus masuk manusia dari luar ke

Bukittinggi untuk bertempat tinggal dan mencari pekerjaan di Bukittinggi, lebih banyak berkontribusi kepada berbagai masalah sosial dan berdampak kepada lambatnya penurunan angka kemiskinan di Kota Bukittinggi.

2. Program keluarga berencana menentukan kualitas keluarga, karena program ini dapat menyelamatkan kehidupan perempuan serta meningkatkan status Kesehatan ibu, terutama dalam mencegah kehamilan yang tak diinginkan, menjarangkan jarak kehamilan, mengurangi resiko kematian bayi.
3. Belum optimalnya pelaksanaan kampung KB terintegrasi, dilihat dari masih lemahnya komitmen dari SKPD dan stake holders.
4. Meningkatnya indeks harapan hidup tidak dibarengi dengan program dan kegiatan yang membuat seorang lansia sehat, tangguh dan memiliki nilai manfaat. Apabila ini tidak menjadi konsentrasi Pemko Bukittinggi, ini justru akan menjadi beban baru.
5. Bonus Demografi tahun 2028, mengharuskan ketepatan kebijakan dan program, agar bonus demografi benar – benar dapat dicapai dan dilakukan secara bersama oleh seluruh SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.
6. Untuk Penurunan angka stunting pada tahun 2024, Dinas P3APKB memberdayakan Tim Pendamping Keluarga (TPK) di setiap kelurahan.
7. Masih belum maksimalnya pembinaan kelompok kegiatan dibuktikan dengan:
  - a) Belum seluruh posyandu memiliki BKB.
  - b) Belum seluruh posyandu Lansia memiliki BKL.
  - c) Belum seluruh sekolah SLTP dan SLTA memiliki PIKR.
  - d) Masih sedikitnya PIKR jalur Luar Sekolah.
  - e) Belum ada BKR di Sekolah.
  - f) Belum seluruh Kampus memiliki PIKM.
  - g) Belum seluruh kelurahan memiliki kelompok UPPKA.



- h) Belum maksimal dukungan mitra kerja Koalisi kependudukan.
- i) Belum maksimal dukungan mitra kerja Asosiasi Kelompok UPPKS.
- j) Norma Keluarga Kecil bahagia sejahtera belum maksimal.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kota Bukittinggi adalah sebagai unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi dalam menjalankan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah:

1. Pelaksanaan dan perumusan bahan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan, evaluasi dan pembinaan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
2. Penyelenggaraan penyusunan dan penetapan rencana kerja, program kerja, dan anggaran Dinas berdasarkan kebijakan umum Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas yang meliputi sekretariat dan bidang;
4. Koordinasi penyelenggaraan tugas yang meliputi pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan rencana dan program kerja lingkup Dinas;
5. Pelaksanaan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
6. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
7. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang teknis meliputi bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

8. Pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Dinas;
9. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja Dinas; dan
10. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### **I.4. Sistematika Penulisan**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada dasarnya adalah penyampaian dan pengkomunikasian capaian kinerja pada urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Analisa atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja tersebut akan menghasilkan keberhasilan berupa kesesuaian antara capaian kinerja dengan rencana kinerja. Ataupun menghasilkan ketidaksesuaian / kegagalan berupa sejumlah celah kinerja (**Performance Gap**) kinerja yang merupakan umpan balik (**Feed Back**) untuk perbaikan atas kekurangan /kelemahan pada masa yang datang. Penyajian LKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi sampai dengan Triwulan IV tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### **RINGKASAN EKSEKUTIF**

#### **DAFTAR ISI**

#### **Bab I : Pendahuluan**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Gambara Umum Organisasi
- 1.3 Isu Strategis Perangkat Daerah
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **Bab II : Perencanaan Kinerja**

- 1.1 Rencana Strategis Perangkat Daerah
- 1.2 Perjanjian Kinerja

### **Bab III : Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024**

- 3.1 Capaian Kinerja Organisasi
- 3.2 Realisasi Anggaran

### **Bab IV : Penutup**

- 4.1 Kesimpulan
- 4.2 Strategi Peningkatan Kinerja

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1. Rencanan Strategis Perangkat Daerah


Untuk mengukur kinerja diperlukan perencanaan kinerja. Sebagai langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diperlukan perumusan, suatu perencanaan Kinerja yang disusun selaras dengan perencanaan, jangka panjang (strategis), perencanaan jangka menengah, dan jangka pendek (taktis).

Keseluruhan perencanaan tersebut (strategis, jangka menengah, dan taktis) mesti jelas panduan arah yang akan dituju dan dalam setiap tahapan kegiatan mesti terukur capaian kinerjanya. Dan juga penting untuk diperhatikan adalah ketersediaan sumber daya manusia dan sumber daya lain sebagai perangkat utama yang akan menjalankan proses perencanaan strategis kedepan.

Dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada yang mungkin timbul, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai tugas pokok dan fungsinya telah menetapkan Perencanaan Kinerja yang berorientasi hasil yang ingin dicapai dalam 5 tahun ke depan. Perencanaan Kinerja tersebut meliputi penetapan **Tujuan dan Sasaran, serta cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran.**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dalam tahun 2024 telah ditetapkan rencana strategis dan target kinerja.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), bahwa Pemerintah Kota Bukittinggi sudah menetapkan Visi pembangunan yaitu; **“Terwujudnya Bukittinggi Kota Tujuan Pariwisata, Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan dan Jasa Berlandaskan Nilai-Nilai Agama dan Budaya”**. Sedangkan Visi tersebut dituangkan kedalam 5 (lima) Misi, dimana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mengacu pada misi 5 yaitu :



### 2.1.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan didasarkan pada isu dan analisis strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan Kota Bukittinggi.

Tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi adalah sebagai berikut :

**Meningkatnya Pengarusutamaan Gender**

**Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga**

Pada tabel berikut dapat dilihat matriks hubungan antara tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Dimana dalam setiap tujuan memiliki indikator sebagai alat ukur atas tujuan dan sasaran yang hendak dicapai.



Tabel II.1.1.1  
Matriks Hubungan Antara Tujuan dan Sasaran

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender	Meningkatkan Kualitas Keluarga	Indeks Kualitas keluarga
		Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)
			Tingkat Capaian Kota Layak Anak berdasarkan Kategori
2.	Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	Total Fertility Rate (TFR)
		Meningkatkan Kemandirian Keluarga	Persentase Keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan dasar (basis data kelompok UPPKS)

## 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan yang harus dilaksanakan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perjanjian Kinerja berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang akan dibiayai dari sumber dana yang terbatas sehingga diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola Program atau Kegiatan Instansi dan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kerja Tahun 2024 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi telah menetapkan Perjanjian kinerja sebagai berikut :

Tabel II.2.1  
Perjanjian Kinerja Tahun 2024  
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk  
dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2024	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatkan Kualitas Keluarga	Indeks Kualitas keluarga	Rasio	65,5	DP3APPKB
2.	Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Indeks	62,23	DP3APPKB
		Tingkat Capaian Kota Layak Anak berdasarkan Kategori	Nindya	Nindya	DP3APPKB
3.	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	Total Fertility Rate (TFR)	Rasio	2,38	DP3APPKB
4.	Meningkatkan Kemandirian Keluarga	Persentase Keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan dasar (basis data kelompok UPPKS)	Persentase	74%	DP3APPKB

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1. Capaian Kinerja Organisasi**

**A**kuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi tahun 2024 merupakan bentuk pertanggung jawaban kinerja yang memuat Realisasi Kinerja dan capaian kinerja atas target-target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2024.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi selaku pengemban amanah dalam mendukung visi dan misi Walikota Bukittinggi telah melaksanakan kewajiban dan berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam PERPRES Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Akuntabilitas Kinerja ini mencakup 4 sasaran strategis dengan 5 indikator kinerja.

Untuk pengukuran kinerja merupakan pengukuran capaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Dinas P3APKB Kota Bukittinggi Tahun 2024. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis dengan kriteria sebagai berikut :

1. Jika realisasi tinggi menunjukkan kinerja yang baik, persentase capaian kinerjanya dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Jika realisasi tinggi menunjukkan kinerja yang tidak baik, persentase capaian kinerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(2 \times \text{target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

3. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

didefinisikan sebagai suatu hubungan antara hasil (output) yang ingin dicapai dengan sumber daya (input) yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dalam pencapaian output tersebut menggunakan input seminimal mungkin.

$$* \text{Efisiensi} = 100\% - \left( \frac{\text{serapan anggaran} \times 100\%}{\text{capaian kinerja IKU}} \right)$$

Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk mengukur keberhasilan/ kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas P3APKB Kota Bukittinggi serta menganalisa penyebab keberhasilan/ kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis diukur dengan capaian kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang berkenaan. Untuk penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/ kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/ kegagalan sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel A.1.  
Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian  
Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja  
Tahun 2024

No	No Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	> 100%	Memuaskan
2	85% - 99,9%	Sangat Baik
3	75% - 84,9%	Baik
4	55% - 74,9%	Cukup
5	<55%	Kurang Baik

Pengukuran capaian kinerja pada setiap indikator sasaran yang sesuai dengan Perjanjian Kinerja perlu dilakukan evaluasi dan analisis capaian kinerja dengan melakukan perbandingan data hasil pengukuran yang diperoleh (realisasi) dengan beberapa data pembanding. Analisis capaian kinerja pada Laporan ini akan dilakukan perbandingan data sebagai berikut :

1. Nilai realisasi dengan target tahun 2024;
2. Nilai realisasi tahun 2024 dengan realisasi 3 tahun terakhir;
3. Nilai realisasi tahun 2024 dengan target akhir Renstra.

Dengan dilakukannya analisis dan evaluasi terhadap data hasil pengukuran yang diperoleh, maka akan diperoleh solusi dan dapat dilakukan rekomendasi. Solusi muncul karena diketahuinya faktor-faktor pendorong dan faktor-faktor penghambat capaian kinerja suatu indikator sasaran. Dengan adanya solusi maka dapat diberikan rekomendasi yang dapat digunakan menjadi Rencana Aksi sebagai langkah awal perencanaan perbaikan pelaksanaan program atau kegiatan pada tahun-tahun berikutnya.

Disamping itu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memberikan kontribusi yang besar terhadap pencapaian indikator kinerja daerah yang terkait dengan :

1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
2. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)

Berdasarkan hasil capaian terhadap pengukuran indikator kinerja sasaran Dinas P3APKB Kota Bukittinggi Tahun 2024 yang telah dicantumkan pada tabel pengukuran kinerja, selanjutnya pada sub bab ini disajikan analisis capaian kinerja per sasaran strategis untuk mewujudkan masing-masing tujuan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

### **TUJUAN I : MENINGKATNYA PENGARUSUTAMAAN GENDER**

Sesuai Penetapan Kinerja Dinas P3APKB Kota Bukittinggi Tahun 2024, tujuan ini dicapai melalui 2 sasaran strategis yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas P3APKB Kota Bukittinggi. Adapun sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

#### **Sasaran 1.1 Meningkatnya Kualitas Keluarga**

Capaian sasaran strategis 1.1 ini diukur berdasarkan capaian terhadap Indikator Kinerja Utama yaitu “Indeks Kualitas Keluarga (IKK)” IKK menjadi tolok ukur peningkatan Kualitas Keluarga suatu wilayah dengan kategori nilai indeks antara 0,00 sampai 100 dengan kategori indeks sebagai berikut :

1. IKK yang “kurang responsif Gender dan Hak Anak” apabila nilai kurang atau di bawah 50;
2. IKK yang “cukup responsif Gender dan Hak Anak” apabila nilai antara 50-75; dan
3. IKK yang “responsif Gender dan Hak Anak” apabila nilai di atas 75.

Capaian Indeks Kualitas Keluarga Kota Bukittinggi seperti pada table dibawah ini :

Tabel A.2.  
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1.1  
Meningkatkan Kualitas Keluarga

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Kualitas Keluarga	65,5	79,56	121,47%

Dari tabel dapat dilihat, capaian indikator kinerja sasaran strategis adalah sebesar 121,47%. Sesuai dengan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan, keberhasilan pencapaian sasaran Strategis termasuk kategori **memuaskan**.

## 1. INDEKS KUALITAS KELUARGA

IKK merupakan suatu pengukuran komposit dari Kualitas Keluarga yang ditunjukkan melalui pencapaian atas 5 (lima) dimensi dan 25 (dua puluh lima) indikator, yaitu:

1. Dimensi Kualitas Legalitas – Struktur (KLS), terdiri atas 2 (dua) indikator;
2. Dimensi Kualitas Ketahanan Fisik (KKF), terdiri atas 6 (enam) indikator;
3. Dimensi Kualitas Ketahanan Ekonomi (KKE), terdiri atas 6 (enam) indikator;
4. Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial – Psikologi (KKSP), terdiri atas 5 (lima) indikator; dan
5. Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial Budaya (KKSBB), terdiri atas 6 (enam) indikator.

Secara rinci, 25 (dua puluh lima) indikator pada 5 (lima) dimensi pembentuk IKK sebagai berikut:

1. Dimensi Kualitas Legalitas dan Struktur (KLS), terdiri atas 2 (dua) indikator yaitu:
  - 1) Persentase rumah tangga yang semua ART umur 0-17 tahun memiliki akte kelahiran;
  - 2) Persentase rumah tangga yang semua anggota keluarga (suami, istri, dengan atau tanpa anak) tinggal dalam satu rumah dan tidak ada perpisahan.
2. Dimensi Kualitas Ketahanan Fisik (KKF), terdiri atas 6 (enam) indikator yaitu:
  - 1) Persentase rumah tangga yang tidak ada saat dimana anda/ART lainnya tidak dapat menyantap makanan sehat dan bergizi karena kurangnya uang atau sumber daya lainnya;

- 2) Persentase rumah tangga yang ada yang mempunyai keluhan kesehatan;
  - 3) Persentase *of undernourishment*;
  - 4) Persentase rumah tangga yang memiliki ruang tidur terpisah antara orang tua dan anak;
  - 5) Persentase rumah tangga yang ada anak berusia 5-17 tahun yang merokok;
  - 6) Persentase rumah tangga yang ada ART sakit ( mengalami keluhan kesehatan dan terganggu ).
3. Dimensi Kualitas Ketahanan Ekonomi (KKE), terdiri atas 6 (enam) indikator yaitu:
- 1) Persentase rumah tangga yang memiliki rumah;
  - 2) Persentase rumah tangga tidak miskin;
  - 3) Persentase rumah tangga yang ada ART berstatus kawin yang memiliki rekening tabungan;
  - 4) Persentase rumah tangga yang ada ART memiliki asuransi kesehatan ( BPJS / lainnya );
  - 5) Persentase rumah tangga yang ada anak umur 7 -17 tahun yang putus sekolah;
  - 6) Persentase rumah tangga yang ada perempuan berstatus kawin yang bekerja;
4. Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial Psikologi (KKSP), terdiri atas 5 (lima) indikator yaitu:
- 1) Persentase rumah tangga yang memiliki anak umur 1 -17 tahun yang menjalani hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuhan dalam setahun terakhir;
  - 2) Persentase rumah tangga yang ada ART menjadi korban kejahatan;
  - 3) Persentase rumah tangga yang ada ART bepergian selama setahun terakhir;
  - 4) Persentase rumah tangga yang ada ART berumur 0-17 tahun yang melakukan kegiatan bersama orang tua ayah;
  - 5) Persentase rumah tangga yang ada ART berumur 0-17 tahun yang melakukan kegiatan bersama orang tua ibu;



5. Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial Budaya (KKSBB), terdiri atas 6 (enam) indikator yaitu:
- 1) Persentase rumah tangga yang ada perkawinan anak;
  - 2) Persentase rumah tangga yang memiliki tempat cuci tangan tetap;
  - 3) Persentase rumah tangga yang ada ART yang melakukan kegiatan sosial;
  - 4) Persentase rumah tangga yang ada ART berusia 60+;
  - 5) Persentase rumah tangga yang ada ART melakukan kegiatan keagamaan;
  - 6) Persentase rumah tangga yang ada ART umur 0-17 tahun yang melakukan aktivitas bersama dalam mengakses internet.

### 1.1 Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2024

$$\begin{aligned}
 \text{Indeks Kualitas Keluarga} &= \text{Pengukuran komposit dari Kualitas Keluarga yang ditunjukkan melalui pencapaian atas 5 (lima) dimensi dan 25 (dua puluh lima) indikator.} \\
 &= \frac{\text{I.KLS} + \text{I.KKF} + \text{I.KKE} + \text{I.KKSP} + \text{I.KKSB}}{5} \\
 &= \frac{92.87 + 84.31 + 70.77 + 80.23 + 69.65}{5} \\
 &= 79,56
 \end{aligned}$$

Sumber : Data diolah oleh Dinas P3APKB

Tabel 1.1.1  
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja  
Indeks Kualitas Keluarga tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Ketahanan Keluarga	65,5	79,56	121,47%

Capaian IKK Kota Bukittinggi tahun 2024 sudah melebihi target. Hasil pengolahan dari data survey IKK yang dilaksanakan di Bukittinggi Tahun 2024 terhadap warga Kota Bukittinggi yang tersebar di 24 kelurahan, diperoleh hasil IKK sebesar 79,56 yang termasuk kategori Indeks Kualitas Ketahanan Keluarga Tinggi. Maka dapat disimpulkan bahwa

kinerja Indeks Ketahanan Keluarga tahun 2024 melebihi target yang ditetapkan dan menunjukkan hasil dengan kategori **Memuaskan**.

## 1.2 Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja 3 Tahun Terakhir

Berikut realisasi capaian indikator Indeks Kualitas Keluarga (IKK) dibandingkan dengan capaian 4 (empat) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.2.1

Perbandingan antara Capaian Kinerja Indeks Kualitas Keluarga (IKK) Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja 3 (tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Indeks Kualitas Keluarga (IKK)		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2021	64,7	74,35	114,91%
2022	65	84,10	129,38%
2023	65,3	79,39	121,58%
2024	65,5	79,56	121,47%

P

Pencapaian IKK Tahun 2024 angkanya mengalami kenaikan dari tahun 2023 namun secara persentase terjadi penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pencapaian IKK tahun 2024 dengan indeks 79,56 artinya kualitas ketahanan keluarga di Bukittinggi berkategori baik.

## 1.3 Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Capaian Nasional

Realisasi capaian indikator Indeks Ketahanan Keluarga dibandingkan dengan Capaian Nasional

Tabel 1.3.1

Perbandingan antara Capaian Kinerja Indeks Ketahanan Keluarga Tahun 2024 dengan Capaian Nasional

Indikator	Realisasi tahun 2024	Capaian Nasional (2024)	Capaian terhadap Target Nasional
Indeks Ketahanan Keluarga (IKK)	79,56	77,38	102,82%

#### 1.4 Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra

Realisasi capaian indikator Indeks Ketahanan Keluarga dibandingkan dengan target akhir Renstra adalah :

Tabel 1.4.1

Perbandingan antara Capaian Kinerja Indeks Ketahanan Keluarga Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra

Indikator	Realisasi tahun 2024	Target Renstra (2026)	Capaian terhadap Renstra
Indeks Ketahanan Keluarga (IKK)	79,56	66	120,55%

Dari tabel diatas digambarkan bahwa capaian indeks kualitas keluarga sudah melebihi target Renstra namun program penguatan Indeks Kualitas Keluarga perlu menjadi perhatian khusus, harus ada strategi untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas keluarga di Kota Bukittinggi. Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa Capaian Kinerja Tahun 2024 Indikator Indeks Ketahanan Keluarga adalah sebesar 79,56 dengan capaian yang tinggi, jika dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 66.

#### 1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pembangunan keluarga menjadi salah satu isu pembangunan nasional dengan penekanan pada pentingnya penguatan ketahanan keluarga. Keluarga memiliki peran penting dalam pembangunan. Oleh karena itu, keluarga perlu dibina dan dikembangkan kualitasnya agar menjadi keluarga sejahtera serta menjadi sumber daya manusia yang efektif bagi pembangunan.

Keberhasilan Indeks Kualitas Keluarga Kota Bukittinggi disebabkan karena terdapatnya program dan Kegiatan yang mendukung terwujudnya keluarga yang berkualitas, antara lain adanya inovasi Sekolah Keluarga, Peningkatan peran Tim Penggerak PKK dalam peningkatan kesejahteraan Keluarga,

Kampung Keluarga Berkualitas dan dukungan seluruh OPD terkait dan lembaga masyarakat lainnya.

Di Kota Bukittinggi telah dilakukan berbagai program kegiatan yang mendukung tercapainya ketahanan keluarga seperti menumbuhkan budaya kemitraan gender, anti kekerasan terhadap perempuan dan anak, menumbuhkan kesukaan terhadap literasi ketahanan keluarga.

Faktor keberhasilan Indikator Ketahanan keluarga adalah sebagai berikut :

- 1) Adanya dukungan program terhadap landasan perkawinan melalui Isbat Nikah.
- 2) Adanya program penguatan keutuhan Keluarga melalui program Sekolah keluarga.
- 3) Adanya Program bersama kecukupan pangan dan gizi melalui pemanfaatan pekarangan oleh masyarakat.
- 4) Adanya kampanye yang kuat terhadap pentingnya Kesehatan keluarga.
- 5) Adanya upaya keluarga mencari alternative pendapatan keluarga.
- 6) Adanya bantuan pembiayaan pendidikan anak.
- 7) Meningkatnya kepedulian sosial masyarakat.
- 8) Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap agama.
- 9) Meningkatnya Kerjasama dengan lembaga Pemerintah maupun swasta.
- 10) Meningkatkan dan melahirkan program program inovatif untuk mempercepat pencapaian indikator seperti membentuk motivator sekolah keluarga.

#### **1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Untuk mencapai indikator kualitas keluarga Dinas P3APKB memanfaatkan sumber daya internal dari Dinas dan dari pihak eksternal (Psikolog, Nakes dan SDM terdidik lainnya) dan melakukan kerjasama dengan SKPD dan lembaga terkait untuk memastikan tenaga yang memiliki kompetensi di bidangnya dapat berkontribusi. Dan untuk mengefisiensi

penggunaan sumber daya maka pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas keluarga di pakai lokasi di masing-masing kelurahan, sehingga peserta tidak jauh dari rumahnya untuk mendapatkan pengetahuan.

Efesiensi Pencapaian Indikator Indeks Kualitas Keluarga (IKK) adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Efesiensi} &= 100\% - \left( \frac{91,58\% \times 100\%}{121,47\%} \right) \\ &= 24,61\%\end{aligned}$$

### 1.7 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator

Program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian indikator sasaran **Indeks Kualitas Keluarga** adalah sebagai berikut :

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.
  - a. Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota.
    - 1) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG, dengan alokasi dana sebesar Rp 40.529.400,- dan dapat terealisasi sebesar Rp 38.857.550,- dengan tingkat realisasi keuangan 95,87%.
  - b. Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota.
    - 1) Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi, dengan alokasi dana sebesar Rp 346.052.300,- dan dapat terealisasi sebesar Rp 270.084.326,- dengan tingkat realisasi keuangan 78,05%.
    - 2) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi, dengan alokasi dana sebesar

Rp 64.133.400,- dan dapat terealisasi sebesar Rp 55.869.600,- dengan tingkat realisasi keuangan 99,94%.

## 2. Program Perlindungan Perempuan

### a. Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota.

- 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, dengan alokasi dana sebesar Rp 37.500.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp 37.422.500,- dengan tingkat realisasi keuangan 99,79%.

### b. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota.

- 1) Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan alokasi dana sebesar Rp 67.327.400,- dan dapat terealisasi sebesar Rp 39.094.580,- dengan tingkat realisasi keuangan 58,07%.
- 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan alokasi dana sebesar Rp 76.016.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp 64.209.400,- dengan tingkat realisasi keuangan 84,47%.

### c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

- 1) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

dengan alokasi dana sebesar Rp 30.238.500,- dan dapat terealisasi sebesar Rp 29.213.600,- dengan tingkat realisasi keuangan 96,61%.

3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga.

a. Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

1) Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan alokasi dana sebesar Rp 545.713.700,- dan dapat terealisasi sebesar Rp 523.840.582,- dengan tingkat realisasi keuangan 95,99%.

2.. Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan alokasi dana sebesar Rp 794.093.850,- dan dapat terealisasi sebesar Rp 773.999.808,- dengan tingkat realisasi keuangan 97,47%.

4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak.

a. Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

1) Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan alokasi dana sebesar Rp 8.803.800,- dan dapat terealisasi sebesar Rp 8.458.900,- dengan tingkat realisasi keuangan 96,08%.

### Sasaran 1.2 Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak

Capaian sasaran strategis 1.2 ini diukur berdasarkan capaian terhadap 2 indikator Kinerja Utama seperti pada tabel berikut :

Tabel 1.2  
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1.2  
Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	62,23	62,09	99,78%
2.	Tingkat Capaian Kota Layak Anak berdasarkan Kategori	Nindya	Nindya	100%

## 2. INDEKS PEMENUHAN HAK ANAK (IPHA)

Setiap anak berhak atas hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal, serta berhak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi tanpa terkecuali. Hal ini adalah komitmen bangsa Indonesia yang tertuang pada UUD 1945 dan merupakan kesepakatan global yang tertuang pada Konvensi Hak-Hak Anak yang mengatur segala hak anak termasuk hak untuk sehat, bersekolah, dilindungi, didengar pendapatnya, serta diperlakukan dengan adil.

Salah satu langkah nyata yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan membuat suatu kebijakan terkait hak anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa setiap anak memiliki hak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi tidak hanya oleh orang tua dan keluarga tetapi juga masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

IPHA adalah indikator yang menunjukkan tingkat realisasi pemenuhan hak anak baik secara nasional maupun di tingkat provinsi. Capaian IPHA yang rendah mengindikasikan semakin rendahnya realisasi pemenuhan hak anak baik di tingkat nasional maupun daerah. Sebaliknya, semakin tinggi capaian IPHA, semakin



nyata peran pemerintah dalam menjamin pemenuhan hak anak di tanah air. Data IPHA dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

## 2.1 Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Proses perhitungan IPHA dilakukan dalam dua tahap, yaitu tahap perhitungan IPHA menggunakan metode normalisasi indikator (nilai minimal dan maksimal) dan tahap penghitungan bobot indikator yang sama (equal weight) untuk setiap indikator dan klaster yang sama. Nilai akhir IPHA diperoleh dengan mengalikan bobot klaster dengan indeks klaster yang telah ditentukan pada tahap sebelumnya. Kemudian, Nilai IPHA diperoleh dengan mengalikan bobot klaster dengan indeks klaster. Sedangkan persamaan untuk memperoleh IPHA adalah :

$$IPHA = \sum_{i=0}^n (W_j \times Indeks K_j) = 62,09$$

Sumber : Kementerian PPPA

Keterangan :

IPHA : Indeks Pemenuhan Hak Anak

$W_j$  : Bobot klaster ke-j

Indeks  $K_j$  : Nilai indeks klaster ke-j

## 2.2 Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Berikut Capaian indikator kinerja Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) dengan capaian 4 (empat) tahun terakhir.

Tabel 2.2.1

Perbandingan antara Capaian Indeks Pemenuhan Hak Anak Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja 4 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2021	60,73	64,77	106,65%
2022	61,23	65,74	107,37%
2023	61,73	63,73	103,24%

Tahun	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2024	62,23	62,09	99,78%

Indikator itu menggambarkan capaian pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak sesuai amanat Konvensi Hak Anak (KHA). Indeks Pemenuhan Hak Anak artinya bahwa capaian pemenuhan hak anak di Kota Bukittinggi telah mencapai 62,09 dalam memenuhi 4 (empat) klaster yaitu terdiri dari Klaster I Hak Sipil dan Kebebasan, Klaster II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Klaster III Kesehatan Dasar dan kesejahteraan, dan Klaster IV Pendidikan dan Pemanfaatan Waktu Luang.

### 2.3 Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Capaian Nasional

Tabel 1.3.1

Perbandingan antara Capaian Kinerja Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) Tahun 2024 dengan Capaian Nasional

Indikator	Realisasi tahun 2024	Capaian Nasional	Capaian terhadap Target Nasional
Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	62,09	63,83	97,27%

### 2.4 Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra

Realisasi capaian indikator Indeks Pemenuhan Hak Anak dibandingkan dengan target akhir Renstra adalah :

Tabel 2.3.1

Perbandingan antara Capaian Kinerja Indeks Pemenuhan Hak Anak Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra

Indikator	Realisasi tahun 2024	Target Renstra (2026)	Capaian terhadap Renstra
Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	62,09	63,23	98,20%

## **2.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang telah Dilakukan**

Keberadaan Indeks Pemenuhan Hak Anak tersebut diharapkan mampu menjadi barometer capaian pembangunan pemenuhan hak anak bagi pemerintah dalam merumuskan suatu perencanaan, sekaligus sebagai bahan monitoring dan evaluasi untuk melahirkan suatu sistem perlindungan anak yang terintegrasi lintas sektor. Dengan demikian, negara hadir untuk menjamin pemenuhan hak dan melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya. Selain itu, upaya pencegahan yang menyeluruh, komitmen yang tinggi dari para pemangku kepentingan, koordinasi yang kuat antar sektor, dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat menjadi pilar utama dalam mewujudkan Indonesia Layak Anak (IDOLA) 2030 dan Indonesia Emas 2045.

Dari segi target indikator kinerja Pemenuhan hak anak, capaian indeks Pemenuhan Hak Anak di Kota Bukittinggi belum mencapai target yang ditetapkan, hal ini disebabkan oleh belum maksimalnya pemenuhan Hak Anak pada klaster Pendidikan, Pemanfaatan waktu luang dan pendidikan Budaya.

4 Klaster pemenuhan Hak anak tersebut adalah :

### **a. Hak Sipil dan Kebebasan**

Pemenuhan hak sipil dan kebebasan terbagi dalam 3 aspek pemenuhan hak anak, yaitu kepemilikan akta kelahiran, hak untuk mendapatkan/ menerima informasi yang layak bagi anak dan hak partisipasi anak. Keberhasilan di kluster ini adalah sebagai berikut :

- Adanya Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan mampu meningkatkan cakupan anak yang mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran pada tahun 2022 yaitu sejumlah 95,07%, tahun sebelumnya sejumlah 94,75% dan SDM

penyelenggara registrasi kelahiran juga telah dilatih Konvensi Hak Anak.

- Sudah ada Peraturan yang terkait dengan Informasi Layak Anak yaitu Perda Nomor 7 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Warung Internet, dan Keputusan Walikota nomor 188.45-99-2024 tentang Penetapan Pusat Informasi Sahabat Anak.
- Informasi Layak Anak difasilitasi melalui Taman Baca Masyarakat, Perpustakaan dan Pustaka Keliling serta dan SDM penyelenggara pelayanan ILA sudah dilatih Konvensi Hak Anak.
- Sudah ada PISA (Pusat Informasi Sahabat Anak) yang sudah terstandarisasi Pratama dari Kementerian PPPA RI yaitu Taman Baca Mutiara Hati, Perpustakaan Umum dan Perpustakaan Sempati SMAN 4 Bukittinggi.
- Untuk pengembangan Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) telah dilaksanakan Bimbingan Teknis PISA yang diikuti oleh pengelola Taman Baca Masyarakat dan perpustakaan.
- Forum Anak sebagai wadah Partisipasi Anak berperan dalam pelopor dan pelapor pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak telah terbentuk mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota. Untuk menyalurkan aspirasi anak forum anak perlu dilibatkan dalam musrenbang. Musrenbang tingkat kota sudah melibatkan anak dalam musrenbang akan tetapi pada musrenbang tingkat Kelurahan masih belum seluruh kelurahan melibatkan Forum Anak Kelurahan.
- Forum Anak di tingkat Kota sudah dapat berkontribusi pada setiap klaster hak anak.
- Sudah terbentuknya lembaga partisipasi anak yaitu Forum Anak di tingkat kota, kecamatan dan kelurahan yang merupakan wadah aspirasi anak untuk berpartisipasi dalam pembangunan Kota Bukittinggi

- Upaya yang telah dilakukan adalah kegiatan *capacity building* Forum Anak Kota, Kecamatan dan Kelurahan dan melengkapi sekretarian Forum Anak dengan sarana alat musik untuk memfasilitasi minat bakat anak.
- Sekretariat Forum Anak sudah ada.

b. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif,

Terdapat empat indikator yang menjadi penyusun dari kluster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, yaitu: perempuan berusia 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun, balita yang mendapatkan pengasuhan tidak layak, anak usia 0-17 tahun yang tidak tinggal bersama kedua orang tua, dan Angka Kesiapan Sekolah (AKS). Keberhasilan di kluster ini adalah sebagai berikut :

- Sudah adanya Perda Kota Bukittinggi nomor 25 tahun 2021 tentang penyelenggaraan Kota Layak Anak dan Edaran tentang Penerbitan Rekomendasi Izin Perkawinan.
- Upaya yang dilakukan adalah melakukan sosialisasi pencegahan perkawinan usia anak ke masyarakat.
- Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Saayun Salangkah/layanan keluarga dengan psikolog/sejenisnya sebagaimana program dari Kementerian PPPA sudah dilaksanakan walaupun belum mempunyai gedung tersendiri.
- Disamping itu Pemerintah Kota Bukittinggi sudah memiliki Lembaga Konsultasi seperti Bidang Layanan PPA, LK3, BKB, BKR, dan Sekolah Keluarga.
- Dari 3 panti asuhan yang ada di Kota Bukittinggi 3 diantaranya sudah terstandarisasi, angka ini menunjukkan capaian Panti Asuhan yang terstandarisasi adalah 100% dan SDM pelayanan lembaga pengasuhan alternatif sudah dilatih Konvensi Hak Anak sejumlah 1 orang.

- Dari 109 PAUD yang ada di Kota Bukittinggi yang sudah mencapai PAUD HI sebanyak 13 PAUD angka ini menunjukkan capaian PAUD HI 12% yang tersebar di 13 Kelurahan.
- SDM pelayanan PAUD-HI semua telah dilatih Konvensi Hak Anak di tahun 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 oleh DP3APKB menggunakan APBD Kota Bukittinggi.
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan Kota dan Dinas P3APKB sudah aktif melaksanakan pembinaan pada PAUD HI di Kota Bukittinggi.
- Telah tersedia Infra struktur ramah anak di ruang publik baik yang berada dalam ruangan maupun yang berada di luar ruangan.
- Ruang Bermain Anak yang sudah distandarisasi oleh Kementerian PPPA sebagai Ruang Bermain Ramah Anak yaitu Ruang Bermain Anak di Taman By Pass SBY.
- SDM pengelola RBRA taman By Pass SBY telah di latih Konvensi Hak Anak.
- Tersedianya Rute Aman Selamat ke dan dari Sekolah (RASS) tetapi belum sesuai standar namun Zona Aman Selamat Sekolah sudah ada.
- SDM penyelenggara program Rute Aman Selamat dari dan ke Sekolah (RASS) telah dilatih Konvensi Hak Anak sebanyak 1 orang.

c. Kesejahteraan dan Kesehatan Dasar

Pemenuhan hak anak atas Kesehatan dasar dan kesejahteraan terbagi dalam 2 aspek pemenuhan hak anak, yaitu Kesehatan dasar dan Kesejahteraan. Keberhasilan di kluster ini adalah sebagai berikut :

- Cakupan persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tahun 2021 sejumlah 90,8% dan tahun 2022 yaitu 87% (diatas angka nasional 73,61%).
- Terdapat angka kematian bayi tahun 2023 sebanyak 13 orang, tahun 2022 sebanyak 16 orang, terjadi penurunan dari tahun sebelumnya.

- Perda Kota Bukittinggi nomor 1 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak dan pelaksanaan pencegahan dan penanganan masalah gizi kurang, gizi lebih, pendek (stunting) mengacu kepada Permenkes No. 41 tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang.
- Perwako ASI Eksklusif sedang dalam proses sebagai tindak lanjut dari Perda Kota Bukittinggi Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Edaran Wako tentang Pemberian Asi Eksklusif dan Instruksi Wako Tentang Penyediaan Pojok Laktasi, tetapi berdasarkan kondisi lapangan masih banyak Instansi Pemerintah dan tempat pelayanan publik belum mempunyai Pojok Laktasi.
- Seluruh Puskesmas yang ada di Kota Bukittinggi sudah menuju Pelayanan Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak. Puskesmas yang sudah terstandarisasi sebagai pelayanan ramah anak oleh Kementerian PPA yaitu Puskesmas Ramah Anak.
- Sudah ada Edaran No. 440/0385/II/DKK/2018 tentang Peningkatan Higiene Sanitasi Depot Air Minum.
- Rumah Tangga dengan Akses Air Minum yang Layak pada tahun 2023 sejumlah 88,65% sama dengan tahun sebelumnya. Adapun upaya yang dilakukan adalah dengan mengadakan penyuluhan dari rumah ke rumah dan melakukan pemeriksaan laboratorium kualitas air. Melaksanakan kegiatan sanitasi Total Berbasis Masyarakat.
- Dengan adanya Perda No. 1 tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Perda No. 11 tahun 2014 tentang Perubahan atas Perda No 1 tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok, maka tidak ada lagi Iklan Promosi dan Sponsor Rokok. Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sudah tersedia di fasilitas kesehatan, fasilitas

pendidikan, fasilitas umum, fasilitas Ruang Bermain Anak, di tempat ibadah dan angkutan umum.

- Untuk pengawasan Kawasan Tanpa Rokok sudah ada Peraturan Walikota Nomor 188.45-40-2025 Tentang Satuan Tugas Penegakan Kawasan Tanpa Rokok.

d. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya.

Keberhasilan di kluster ini adalah sebagai berikut :

- Perda No. 6 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan tertuang pada BAB V pasal 14 berbunyi setiap anak yang berusia tujuh sampai dengan delapan belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
- Wajib belajar 12 tahun sudah dilaksanakan sesuai Perda No. 6 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sejak tahun 2022 dimana untuk siswa/I SLTA ditiadakan lagi pemungutan uang Komite (biaya Pendidikan gratis).
- SDM Penyelenggara Program Wajib Belajar 12 tahun sudah dilatih konvensi hak anak.
- Upaya dengan narasumber dari tenaga ahli dan Fasilitator Nasional Satuan Pendidikan Ramah Anak, pelatihan KHA dan SRA .
- Seluruh Satuan Pendidikan sudah di SK kan secara bertahap sebagai Satuan Pendidikan Ramah Anak
- Persentase SRA: 50,48% SRA yang sudah mempunyai papan nama yang berada di halaman depan dan terlihat dari jalan sejumlah 52 sekolah dari 103 SRA yang ada
- Sekolah yang sudah distandarisasi oleh KPPPA RI sebagai satuan Pendidikan ramah anak ada 1 sekolah yaitu SMAN 5 Bukittinggi sedangkan sekolah yang terstandarisasi sebagai sekolah dengan layanan Perlindungan Khusus Anak (LPKRA) 2 sekolah yaitu SD 02 Percontohan dan SMAN 5 Bukittinggi.



- Upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan bimtek Satuan Pendidikan Ramah Anak yang diikuti oleh kepala sekolah, guru, guru BK tk. TK/MA, SMP/MTs, SMA/SMK/MA dan pondok pesantren.
- Jumlah pusat kreatif anak di Kota Bukittinggi tersebar di 24 Kelurahan yang terdiri dari marching band, sanggar seni, olahraga, pencak silat, Tahfidz Quran.
- Disamping itu ada juga Pusat Kreativitas Anak di sekolah melalui kegiatan ekstra kurikuler.
- Kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif bagi anak yang telah dipublikasikan berupa Lomba Nasyid, Lomba Even Asean Robotic Day, Lomba Kompetisi Sains Madrasah (KSM), Lomba Video Kreatif Tingkat SMP, Lomba Lagu Perjuangan Online Tingkat SD, kegiatan Belajar Bersama di Museum Rumah Adat nan Baanjuang dengan peserta siswa/i tingkat SMP se Kota Bukittinggi, dan Lomba Cerdas Cermat Tingkat SMP se Kota Bukittinggi tentang Museum dan Bung Hatta.
- Pusat kreatifitas anak pada umumnya sudah dimanfaatkan oleh warga masyarakat khususnya anak-anak dalam hal kegiatan perlombaan dan kesenian berupa : Penampilan Kesenian di Kawasan Wisata/ keramaian.
- Pelatihan KHA sudah dilaksanakan kepada SDM pengelola kegiatan budaya.

## **2.6 Analisis atas Efesiensi Penggunaan Sumber Daya**

Dalam Upaya memaksimalkan pemenuhan Hak anak di Kota Bukittinggi dilakukan :

- a. Dengan keterbatasan anggaran yang tersedia Dinas P3APPKB tetap berupaya maksimal dalam pemenuhan Hak anak, dengan membangun komunikasi dan koordinasi yang baik antar lintas SKPD dan stake holder dalam rangka pemenuhan Hak Anak disetiap kluster PHA.

- b. Mengadakan pelatihan Konvensi Hak Anak kepada SDM yang terkait pada setiap kluster.
- c. Mengembangkan Forum Anak dengan membentuk Forum Anak Kelurahan dan membina Forum anak agar aktif untuk menjalankan fungsinya sebagai pelopor dan pelapor sehingga dapat berkontribusi pada setiap kluster.
- d. Bermitra dengan SKPD lainnya/ Stake holder dalam mengembangkan Kelurahan Layak Anak, Sekolah Ramah Anak, Pelayanan Ramah Anak, Ruang Bermain ramah anak.
- e. Melakukan kerjasama dengan Kementerian PPA dari segi dukungan dana dan sumber daya manusia
- f. Memaksimalkan dukungan Dinas PPA Provinsi Sumatera Barat.
- g. Dukungan CSR dan beberapa perusahaan.
- h. Dukungan dari organisasi Vertikal (Forkopimda) dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak khususnya anak berhadapan dengan hukum, dengan sarana, prasarana layanan ramah anak dan SDM terlatih Konvensi hak anak, UU SPPPA dan peraturan dan kebijakan yang pro pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Efesiensi Pencapaian Indikator Indeks Pemenuhan Hak Anak adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Efesiensi} &= 100\% - \left( \frac{80,08\% \times 100\%}{99,78\%} \right) \\ &= 19,74\%\end{aligned}$$

## 2.7 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) adalah sebagai berikut :

1. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA).
  - a. Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota.
    - 1) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan alokasi dana sebesar Rp. 19.099.100,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 7.177.200,- dengan tingkat realisasi keuangan 37,58%.
    - 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan alokasi dana sebesar Rp 135.103.700,- dan dapat terealisasi sebesar Rp 103.122.159,- dengan tingkat realisasi keuangan 76,33%.
  - b. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.
    - 1) Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten /Kota, dengan alokasi dana sebesar Rp 65.406.200,- dan dapat terealisasi sebesar Rp 59.361.705,- dengan tingkat realisasi keuangan 90,76%.
- 2) Program Perlindungan Khusus Anak.
  - a. Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota.
    - 1) Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA, dengan alokasi dana sebesar Rp 92.837.700,- dan dapat terealisasi sebesar Rp 65.711.500,- dengan tingkat realisasi keuangan 70.78%.


- 2) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan alokasi dana sebesar Rp 64.000.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp 63.801.130,- dengan tingkat realisasi keuangan 99,69%.
- b. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  - 1) Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan alokasi dana sebesar Rp 60.808.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp 24.882.230,- dengan tingkat realisasi keuangan 40,92%.
  - 2) Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK, dengan alokasi dana sebesar Rp. 159.464.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 150.004.100,- dengan tingkat realisasi keuangan 94,07%.
- c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
  - 1) Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan AMPK tingkat Kabupaten/kota, dengan alokasi dana sebesar Rp 37.716.700,- dan dapat terealisasi sebesar Rp 29.373.875,- dengan tingkat realisasi keuangan 77,88%.
  - 2) Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah Kabupaten/Kota, dengan alokasi dana sebesar Rp 38.781.500,- dan dapat terealisasi sebesar Rp 35.637.800,- dengan tingkat realisasi keuangan 91,99%.

### 3. TINGKAT CAPAIAN KOTA LAYAK ANAK BERDASARKAN KATEGORI

Kota Layak Anak adalah Kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan yang diukur melalui 24 Indikator yang mencerminkan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak dari aspek kelembagaan dan 5 (lima) klaster substansi Konvensi Hak Anak (KHA). Dengan kategori :

- Pratama;
- Madya;
- Nindya;
- Utama dan ;
- Kota Layak Anak (KLA).

Gambar 3.1  
Kategori Capaian Kota Layak Anak



Kota Bukittinggi menginisiasi Kota Layak Anak (KLA) sejak tahun 2015 dan dilakukan evaluasi 1 (satu) kali dalam 1(satu) tahun akan tetapi semenjak Tahun 2024, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai kebijakan untuk penilaian Kota Layak Anak akan dilakukan 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun. Pada tahun 2024 Pemerintah Daerah menyiapkan seluruh

administrasi Penilaian dan melakukan pengentrian ke dalam aplikasi Kota Layak Anak dan dilakukan evaluasi oleh Pemerintah Provinsi. Pada Tahun 2025 Kementerian melakukan evaluasi dan menetapkan perolehan KLA berdasarkan kategori.

### 3.1 Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Tabel 3.1.1

Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja  
Capaian Kota Layak anak berdasarkan Kategori tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Tingkat Capaian Kota Layak anak berdasarkan Kategori	Nindya	Nindya	100%

Semenjak tahun 2015 Kementerian PPPA berkomitmen untuk melakukan penilaian Kota Layak Anak setiap tahunnya, namun Pada tahun 2020 Penilaian Kota Layak Anak tidak dilakukan oleh Kementerian PP-PA karena pandemi covid-19, dan pada tahun 2021 setelah angka kasus pandemi covid19 melandai Kementerian PP-PA Kembali melakukan Penilaian Kota Layak Anak.

### 3.2 Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Berikut realisasi capaian indikator Capaian Kota Layak Anak berdasarkan Kategori dibandingkan dengan capaian 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2.1

Perbandingan Tingkat Capaian Kota Layak Tahun 2024  
dengan Capaian Kinerja 3 (tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Tingkat Capaian Kota Layak anak berdasarkan Kategori		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2021	Madya	Madya	100%
2022	Nindya	Nindya	100%
2023	Nindya	Nindya	100%
2024	Nindya	Nindya	100%

Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak ini merupakan suatu bentuk apresiasi atas segala komitmen dan keseriusan para Gubernur, Bupati, Walikota, dan jajarannya yang telah serius berupaya menghadirkan wilayahnya yang aman bagi anak. Hasil penilaian Kota Bukittinggi mendapat kategori Nindya dengan bobot nilai 701-800. Artinya dari penilaian Kota Layak Anak dengan kriteria penilaian berupa 5 Klaster Hak Anak dan 24 indikator Kota Layak Anak.

Gambar 3.2.2  
Perbandingan capaian kinerja tahun 2024  
dengan 3 (tiga) tahun terakhir  
Indikator Sasaran TingkatCapaian Kota Layak Anak berdasarkan  
Kategori



Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa di Tahun 2024 Dinas P3APPKB mampu mempertahankan capaian indikator kinerja Kota Layak anak di posisi Nindya, namun dari 5 klaster yang wajib dipenuhi dalam evaluasi Kota layak anak keberpihakan pemenuhan Hak anak ditahun – tahun berikutnya diharapkan di strata Utama, dengan dukungan penuh ketersediaan data dan dokumentasi dari SKPD terkait, yang menyebabkan Pemerintah Kota Bukittinggi punya pembuktian fakta indikator layak anak.

Capaian Kota Layak Anak pada tahun 2024 di posisi Nindya, artinya pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak yang sudah dilaksanakan Pemerintah Kota Bukittinggi baru mencapai 75%. Indikator Kota Layak Anak.

Indikator yang dievaluasi adalah sebagai berikut :

- 1) Indikator 1: Tersedia Peraturan/Kebijakan Daerah tentang Kabupaten/Kota Layak Anak.
  - Perda Perlindungan Anak, seperti yang diharapkan Pemerintah Pusat sudah tersedia yang ditetapkan melalui Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.
- 2) Indikator 2 : Menguatnya Kelembagaan Kab/Kota Layak Anak.
  - Tim Gugus tugas sudah ada tetapi belum maksimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menyelenggarakan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak, dikarenakan masih lemahnya komitmen, dukungan, termasuk anggaran Upaya yang telah dilakukan melaksanakan rapat Gugus Tugas minimal 2 x dalam satu tahun.
  - Untuk mempermudah penginputan data telah di bentuk Kelompok Kerja Data Indikator Kota Layak Anak yang di SK kan oleh Wali Kota. Namun kinerja pokja data belum maksimal, karena lemahnya komitmen dari SKPD terkait. Upaya dilakukan dengan membuat pojok konsultasi KLA secara program di DP3APPKB dan pojok konsultasi KLA berbasis anggaran di Bapelitbang sesuai hasil rapat Gugus Tugas KLA dan penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) tahun 2021.
- 3) Indikator 3 : Keterlibatan Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, dan Media dalam Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak.
  - Lembaga masyarakat yang berperan dalam mewujudkan KLA adalah Satgas PPA dan aktifis PATB, BKB, BKR, LK3, Poskesrem, Posbindu Lembaga pemerhati anak,



PWK, GOW, IBI, Forum Anak dalam bentuk sosialisasi, kampanye, layanan konsultasi, bantuan berupa sarana dan prasarana.

- Keterlibatan Dunia Usaha dalam pemenuhan hak anak telah diwujudkan melalui wadah Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI). Terbentuknya APSAI di Kota Bukittinggi akan berkontribusi kuat untuk pemenuhan hak anak di Kota Bukittinggi.
- Media yang sudah berperan dalam mewujudkan KLA adalah RRI, radio jam gadang, media cetak, media social dan mupen berupa dialog interaktif, KIE ke kelurahan dan juga melalui media online instagram etalase 'Yan Papa, etalase pelayanan perlindungan perempuan dan anak.

4) Indikator 4 : Presentase anak yang diregistrasi dan mendapatkan Kutipan akte kelahiran.

- Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan mampu meningkatkan cakupan anak yang mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran pada tahun 2022 yaitu sejumlah 95,07%, tahun sebelumnya sejumlah 94,75% dan SDM penyelenggara registrasi kelahiran juga telah dilatih Konvensi Hak Anak.

5) Indikator 5

- Sudah ada Peraturan yang terkait dengan Informasi Layak Anak yaitu Perda Nomor 7 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Warung Internet dan Keputusan Walikota nomor 188.45-99-2024 tentang Penetapan Pusat Informasi Sahabat Anak.
- Informasi Layak Anak difasilitasi melalui Taman Baca, Rumah Baca, Perpustakaan dan Pustaka Keliling serta SDM penyelenggara pelayanan ILA sudah dilatih Konvensi Hak Anak.

- PISA (Pusat Informasi Sahabat Anak) yang sudah terstandarisasi Pratama dari Kementerian PPPA RI adalah Taman Baca Mutiara Hati, Perpustakaan Umum Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bukittinggi dan Perpustakaan Sempati SMAN4 Bukittinggi.
  - Untuk pengembangan Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) telah dilaksanakan Bimbingan Teknis PISA yang diikuti oleh seluruh pengelola Taman Baca, Rumah Baca, Pojok Baca dan perpustakaan.
- 6) Indikator 6: Terlembaganya partisipasi anak
- Forum Anak sebagai wadah Partisipasi Anak berperan dalam pelopor dan pelapor pemenuhan hak anak, telah terbentuk mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota.
  - Forum Anak di tingkat Kota sudah dapat berkontribusi pada setiap klaster hak anak sedangkan forum anak Tk. Kecamatan dan Kelurahan belum di karenakan masih kurangnya ketersediaan anggaran di kecamatan dan Kelurahan.
  - Sudah terbentuknya lembaga partisipasi anak yaitu Forum Anak di tingkat kota, kecamatan dan kelurahan yang merupakan wadah aspirasi anak untuk berpartisipasi dalam pembangunan Kota Bukittinggi, masih belum maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya karena masih ada pihak kelurahan yang belum mengikutsertakan Forum Anak dalam Kegiatan Pra Musrenbang dan Musrenbang.
  - Upaya yang telah dilakukan adalah kegiatan *capacity building* Forum Anak Kota, Kecamatan dan Kelurahan dan melengkapi sekretarian Forum Anak dengan sarana alat music untuk memfasilitasi minat bakat anak.
  - Sekretariat Forum Anak sudah ada.

- 7) Indikator 7 : Persentase perkawinan anak.
  - Perda pencegahan perkawinan anak belum ada, namun Pemerintah Kota Bukittinggi sudah memiliki Edaran tentang Penerbitan Rekomendasi Izin Perkawinan.
  - Upaya yang dilakukan adalah melakukan sosialisasi pencegahan perkawinan di usia anak ke dasawisma.
  - Persentase perkawinan anak Tahun 2020 : 9 anak, terdiri atas 5 anak laki-laki, dan 4 anak perempuan.
  - Persentase perkawinan anak Tahun 2021 : 5 anak, terdiri atas 1 anak laki-laki, dan 4 anak perempuan.
- 8) Indikator 8 : Tersedia Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga.
  - Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)/layanan keluarga dengan psikolog/sejenisnya sebagaimana program dari Kementerian PPPA sudah dilaksanakan walaupun belum mempunyai gedung tersendiri.
  - Upaya yang dilakukan agar memiliki tempat tersendiri DP3APKB sudah berkoordinasi dan bersurat ke DPMPSP.
  - Disamping itu Pemerintah Kota Bukittinggi sudah memiliki Lembaga Konsultasi seperti Bidang Layanan PPA, LK3, BKB, BKR, dan Sekolah Keluarga.
- 9) Indikator 9 : Persentase lembaga pengasuhan alternatif terstandarisasi.
  - Dari 3 panti asuhan yang ada di Kota Bukittinggi 3 diantaranya sudah terstandarisasi, angka ini menunjukkan capaian Panti Asuhan yang terstandarisasi adalah 100% dan SDM pelayanan lembaga pengasuhan alternatif sudah dilatih Konvensi Hak Anak sejumlah 1 orang.
- 10) Indikator 10 : Persentase Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD HI).
  - Dari 109 PAUD yang ada di Kota Bukittinggi yang sudah mencapai PAUD HI sebanyak 13 PAUD angka ini

menunjukkan capaian PAUD HI 12% yang tersebar di 13 Kelurahan.

- SDM pelayanan PAUD-HI semua telah dilatih Konvensi Hak Anak di tahun 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 oleh DP3APKB menggunakan APBD Kota Bukittinggi.
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan Kota dan Dinas P3APKB sudah aktif melaksanakan pembinaan pada PAUD HI namun sampai saat ini belum ada SK tentang keberadaan PAUD HI di Kota Bukittinggi.

11) Indikator 11 : Tersedia Infrastruktur (sarana dan prasarana) di Ruang Publik yang Ramah Anak.

- Telah tersedia Infra struktur ramah anak di ruang publik baik yang berada dalam ruangan maupun yang berada di luar ruangan.
- Ruang Bermain Anak yang sudah disertifikasi oleh Kementerian PPPA sebagai Ruang Bermain Ramah Anak yaitu Ruang Bermain Anak di Taman By Pass SBY,
- SDM pengelola RBRA taman By Pass SBY telah di latih Konvensi Hak Anak.
- Tersedianya Rute Aman Selamat ke dan dari Sekolah (RASS) tetapi belum sesuai standar namun Zona Aman Selamat Sekolah sudah ada.
- SDM penyelenggara program Rute Aman Selamat dari dan ke Sekolah (RASS) telah dilatih Konvensi Hak Anak sebanyak 1 orang.

12) Indikator 12 : Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

- Cakupan persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tahun 2021 yaitu 90,8% dan tahun 2022 yaitu 87% (diatas angka nasional 73,61%).
- Terdapat angka kematian bayi tahun 2023 sebanyak 13 orang, tahun 2022 sebanyak 16 orang, terjadi penurunan dari tahun sebelumnya.
- Upaya yang dilakukan melaksanakan ante natal care dan post natal care.

13) Indikator 13 : Prevalensi Status Gizi Balita

- Perda tentang pencegahan dan penanganan masalah gizi kurang, gizi lebih, pendek (stunting) belum ada, namun pelaksanaan pencegahan dan penanganan masalah gizi kurang, gizi lebih, pendek (stunting) mengacu kepada Permenkes No. 41 tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang.

14) Indikator 14 : Persentase Cakupan Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia di Bawah 2 Tahun.

- Perda tentang ASI Eksklusif sedang dalam proses (sudah dilakukan advokasi dan koordinasi Ranperda ASI Eksklusif) namun sudah ada Edaran Wako tentang Pemberian Asi Eksklusif dan Instruksi Wako Tentang Penyediaan Pojok Laktasi, tetapi berdasarkan kondisi dilapangan masih banyak Instansi Pemerintah dan tempat pelayanan publik belum mempunyai Pojok Laktasi.
- Upaya yang telah dilakukan memberikan pelatihan pada konselor menyusui, KIE di posyandu dan mensosialisasikan pentingnya ruang laktasi di kantor-kantor layanan publik dan di fasilitas umum.

15) Indikator 15 : Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak.

- Seluruh Puskesmas yang ada di Kota Bukittinggi sudah menuju Payanan Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak sudah mengakomodir indikator minima 8 Indikator dari 15 Indikator yang ada (sudah sesuai dengan target).
- Upaya yang dilakukan adalah dengan melaksanakan bimtek pelayanan Kesehatan ramah anak.
- Pelayanan Ramah Anak yag sudah terstandarisasi oleh Kementerian PPPA adalah puskesmas Rasimah Ahmad.

16) Indikator 16 : Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak.

- Sudah ada Edaran No. 440/0385/II/DKK/2018 tentang Peningkatan Higiene Sanitasi Depot Air Minum.

- Rumah Tangga dengan Akses Air Minum yang Layak pada tahun 2023 sejumlah 88,65%. Adapun upaya yang dilakukan adalah dengan mengadakan penyuluhan dari rumah ke rumah dan melakukan pemeriksaan laboratorium kualitas air. Melaksanakan kegiatan sanitasi Total Berbasis Masyarakat.

17) Indikator 17 : Tersedia Kawasan Tanpa Rokok dan tidak ada Iklan Promosi dan Sponsor Rokok.

- Dengan adanya Perda No. 1 tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Perda No. 11 tahun 2014 tentang Perubahan atas Perda No 1 tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok, maka tidak ada lagi Iklan Promosi dan Sponsor Rokok. Kawasan Tanpa Rokok sudah tersedia di fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, fasilitas umum, fasilitas Ruang Bermain Anak, di tempat ibadah dan angkutan umum.
- Untuk pengawasan Kawasan Tanpa Rokok Nomor 188.45-40-2025 tentang Satuan Tugas Penegakan Kawasan Tanpa Rokok.

18) Indikator 18 : Persentase Wajib Belajar 12 Tahun.

- Perda No. 6 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan tertuang pada BAB V pasal 14 berbunyi setiap anak yang berusia tujuh sampai dengan delapan belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
- Wajib belajar 12 tahun sudah dilaksanakan sesuai Perda No. 6 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sejak tahun 2022 dimana untuk siswa/I SLTA ditiadakan lagi pemungutan uang Komite (biaya Pendidikan gratis).
- SDM Penyelenggara Program Wajib Belajar 12 tahun sudah dilatih konvensi hak anak.
- Upaya dengan narasumber dari tenaga ahli dan Fasilitator Nasional Satuan Pendidikan Ramah Anak, pelatihan KHA dan SRA.

19) Indikator 19 : Persentase Sekolah Ramah Anak.

- Sekolah Ramah Anak tingkat TK/RS yang sudah mempunyai SK dari Kepala Daerah sebanyak 36 dari 46 sekolah (78,26%).
- Sekolah Ramah Anak tingkat SD/MI/Sekolah berbasis agama yang sudah mempunyai SK dari kepala daerah sebanyak 51 sekolah dari 66 sekolah (77,27%).
- Sekolah Ramah Anak tingkat SMP/MTs/Sekolah berbasis agama dan SMA/SMK/MA/SLB/Sekolah berbasis agama yang sudah mempunyai SK dari Dinas terkait (Kepala Daerah, Pendidikan, Agama, PP-PA).
  - a) Jumlah SRA tingkat SMP/MTs/Sekolah berbasis agama dan SMA/SMK/MA/SLB/Sekolah berbasis agama yang sudah mempunyai SK dari Kepala Daerah sebanyak 8 dari 10 sekolah/madrasah yang ada di Kota Bukittinggi (80%).
  - b) Jumlah SRA tingkat SMA/SMK/MA/Sekolah berbasis agama yang sudah mempunyai SK dari Kepala Daerah sebanyak 8 sekolah dari 11 sekolah yang ada di Kota Bukittinggi (72,72%).
- Semua sekolah yang menginisiasi SRA ditetapkan melalui SK Kepala Daerah sebanyak 103 sekolah.
- Persentase SRA: 50,48% SRA yang sudah mempunyai papan nama yang berada di halaman depan dan terlihat dari jalan sejumlah 52 sekolah dari 103 SRA yang ada.
- KPPPA RI telah menstandarisasi SD 02 Percontohan sebagai sekolah dengan Layanan Perlindungan Khusus Anak (LPKRA). Sedangkan SMAN 5 Bukittinggi selain telah terstandarisasi sebagai Satuan Pendidikan Ramah Anak, sekaligus sebagai sekolah yang telah terstandar LPKRA.
- Upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan bimtek Satuan Pendidikan Ramah Anak yang diikuti oleh kepala sekolah, guru, guru BK tk. TK/MA, SMP/MTs, SMA/SMK/MA dan pondok pesantren.

20) Indikator 20 : Tersedia fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreatifitas dan Rekreatif yang Ramah Anak.

- Jumlah pusat kreatif anak di Kota Bukittinggi tersebar di 24 Kelurahan yang terdiri dari marching band, sanggar seni, olahraga, pencak silat, Tahfidz Quran.
- Disamping itu ada juga Pusat Kreatifitas Anak di sekolah melalui kegiatan ekstrakurikuler.
- Kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif bagi anak yang telah dipublikasikan berupa Lomba Nasyid, Lomba Even Asean Robotic Day, Lomba Kompetisi Sains Madrasah (KSM), Lomba Video Kreatif Tingkat SMP, Lomba Lagu Perjuangan Online Tingkat SD, kegiatan Belajar Bersama di Museum Rumah Adat nan Baanjuang dengan peserta siswa/i tingkat SMP se Kota Bukittinggi, dan Lomba Cerdas Cermat Tingkat SMP se Kota Bukittinggi tentang Museum dan Bung Hatta.
- Pusat kreatifitas anak pada umumnya sudah dimanfaatkan oleh warga masyarakat khususnya anak-anak dalam hal kegiatan perlombaan dan kesenian berupa : - Penampilan Kesenian di Kawasan Wisata/ keramaian.
- Pelatihan KHA sudah dilaksanakan kepada SDM pengelola kegiatan budaya.

21) Indikator 21 : Peraturan Daerah/Kebijakan, Upaya Pencegahan, Penyediaan Layanan, Penguatan dan Pengembangan Lembaga.

- Perda no 4 tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak BAB IV s.d BAB IX mengatur tentang perlindungan perempuan dan anak.
- Penyediaan layanan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Bukittinggi telah terbentuk dan telah aktif melakukan layanan sejak bulan Agustus 2023.
- Dalam melayani perempuan dan anak korban kekerasan, dilengkapi dengan sarana Motor Perlindungan (Torlin) dan Mobil Perlindungan (Molin).



- Sudah ada Tatalaksana Penanganan Kekerasan terhadap Anak di puskesmas dan UPPA.
- 22) Indikator 22 : Situasi Darurat dan Pornografi (anak korban bencana dan konflik yang terlayani, HIV AIDS, dan NAPZA).
- Tidak ada terjadi bencana alam dan situasi konflik di Kota Bukittinggi namun untuk mencegah terjadinya korban saat terjadinya bencana alam Dinas Damkar telah melaksanakan sosialisasi tanggap bencana kepada anak-anak di lingkungan Kota Bukittinggi.
  - Tercatat 1 Orang kasus anak yang terpapar napza yang dilayani di UPTD PPA, upaya yang telah dilakukan pada pelaku pendampingan penegakan hukum.
- 23) Indikator 23 a: Kasus Anak yang berhadapan dengan Hukum (ABH) (khusus pelaku) yang terselesaikan, Anak jaringan terorisme, anak korban stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait terkait dengan kondisi orang tua yang terlayani.
- Jumlah kasus ABH dengan kasus Narkoba dan Pelecehan seksual yang dilayani di UPTD PPA sebanyak 2 orang yang sudah diberikan pendampingan penegakan hukum dan pendampingan hukum.
  - kasus ABH pasca pendampingan penegakan hukum dan pendampingan hukum mendapat layanan rehabilitasi di LPKA Tanjung Pati sesuai dengan vonis dari Pengadilan.
- Indikator 23.b Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi yang terlayani, anak dengan sosial yang menyimpang.
- Sistem pencatatan dan pelaporan anak penyandang disabilitas, pencatatan anak disabilitas dilaksanakan oleh Dinas Sosial.
  - DP3APKB Kota Bukittinggi melaksanakan pendataan anak disabilitas bekerjasama dengan Forkasi melalui program PATBM mendapatkan data anak disabilitas sebanyak 96 orang.

- Sarana dan prasarana publik telah memperhatikan akses bagi anak penyandang disabilitas.
- Sudah ada pemberian kesempatan untuk berpartisipasi dan apresiasi bagi anak penyandang disabilitas yaitu dengan melibatkan anak penyandang disabilitas dalam kepengurusan Forum Anak dan memfasilitasi untuk tampil pada peringatan Hari Anak Nasional.
- Sudah ada lembaga layanan bagi anak penyandang disabilitas seperti Yayasan Pembina Anak Cacat (YPAC), Persatuan Tuna Netra Indonesia (PERTUNI), Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia dan FORKASI.

24) Indikator 24 : Perlindungan anak dari KTA (Kekerasan, Penelantaran, Eksploitasi ekonomi (BPTA) dan sexual, Perdagangan serta kejahatan seksual.

- Belum ada peraturan/kebijakan daerah terkait dengan Perlindungan Anak Korban Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan Terkait dengan Kondisi Orang Tuanya.
- Lembaga layanan bagi anak korban kekerasan, dan penelantaran Jumlah lembaga layanan UPTD PPA, Puskesmas (7 buah), Rumah Sakit (5 buah), UPPA Polres.
- Anak korban kekerasan yang melapor dan mendapatkan layanan di UPTD PPA Tahun 2024 sebanyak 62 Orang. Layanan yang diberikan berupa bantuan pendampingan psikolog, bantuan Kesehatan (visum), Mediasi, rehabilitasi sosial, pemulangan korban, layanan rumah perlindungan dan bantuan spesifik berupa Sembako.
- Sebagai perpanjangan tangan Dinas P3APKB dalam melakukan perlindungan khusus anak, telah dibentuk Pengurus Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di masing-masing kelurahan. Adapun anggota adalah masyarakat yang memiliki kepedulian tinggi dan ditetapkan dengan Keputusan Camat.

- Sedangkan program inovasi dalam pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan adalah dengan membentuk Kelurahan ramah perempuan dan peduli anak.

### 3.3 Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Capaian Nasional

Tabel 3.3.1  
Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Capaian Nasional

Indikator	Realisasi tahun 2024	Capaian Nasional	Capaian terhadap Target Nasional
Capaian Kota Layak Anak berdasarkan kategori	Nindya	KLA	60%

### 3.4 Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra

Realisasi capaian Kota Layak Anak berdasarkan kategori dibandingkan dengan target akhir Renstra :

Tabel 3.3.1  
Perbandingan antara Capaian Kota Layak Anak berdasarkan kategori Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra

Indikator	Realisasi tahun 2024	Target Renstra (2026)	Capaian terhadap Renstra
Capaian Kota Layak Anak berdasarkan kategori	Nindya	Nindya	100%

Capaian Kota Layak Anak setelah dilakukan evaluasi sebanyak empat kali sudah mencapai target sesuai dengan Renstra dimana target Capaian Kota Layak Anak pada tahun 2024 adalah Nindya. Untuk percepatan Kota Bukittinggi menjadi kota layak anak diperlukan koordinasi yang lebih baik dan terintegrasi serta adanya komitmen dari semua pihak.

### **3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

Pencapaian indikator Kota Layak Anak adalah komitmen pemerintah Kota Bukittinggi bersama-sama dengan SKPD pendukung dalam pemenuhan masing-masing klaster pengembangan Kota Layak Anak.

Dari segi indikator kinerja evaluasi Kota Layak Anak, Kota Bukittinggi masih belum mencapai harapan, karena Evaluasi Kota Layak Anak merupakan Evaluasi kinerja lintas SKPD yang dibuktikan dengan data dan dokumentasi, dukungan data yang minim itu adalah data dari klaster III dan Klaster IV.

Pencapaian target Kota Layak Anak sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Berikut adalah beberapa penyebab keberhasilan tersebut:

1. Komitmen Pemerintah:

Adanya komitmen kuat dari pemerintah Kota Bukittinggi untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Ketersediaan kebijakan dan regulasi yang mendukung perlindungan dan pemenuhan hak anak.

2. Partisipasi Masyarakat:

Keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawal dan mendukung program-program Kota Layak Anak. Adanya kerjasama antara Pemerintah Kota Bukittinggi, masyarakat, dan sektor swasta untuk mencapai tujuan bersama.

3. Infrastruktur dan Fasilitas:

Ketersediaan infrastruktur yang mendukung kebutuhan anak-anak, seperti taman bermain, sekolah berkualitas, dan fasilitas kesehatan yang mudah diakses.

Aksesibilitas transportasi yang memadai dan aman untuk anak-anak.

4. Pendidikan:

Ketersediaan program pendidikan yang berkualitas dan inklusif untuk semua anak.

Upaya meningkatkan ketersediaan sekolah dan guru yang berkualifikasi. Saat ini Kota Bukittinggi disamping wajib belajar 12 tahun, juga memberikan bantuan biaya komite bagi pelajar SLTA warga Kota Bukittinggi, baik yang berada di sekolah negeri maupun swasta dan telah mengupayakan program minimal satu rumah satu sarjana, dimana bagi keluarga kurang mampu akan diberikan beasiswa dalam mencapai sarjana.

5. Kesehatan:

Pelayanan kesehatan yang mudah diakses, termasuk vaksinasi, pemeriksaan kesehatan rutin, dan akses terhadap fasilitas kesehatan. Edukasi kesehatan untuk masyarakat mengenai pola hidup sehat dan pentingnya perawatan anak-anak.

6. Perlindungan Anak:

Sistem perlindungan anak yang efektif, termasuk penanganan kasus kekerasan atau eksploitasi terhadap anak.

7. Partnership dan Kolaborasi:

Kolaborasi yang baik antara pemerintah, LSM, sektor swasta, dan komunitas lokal dalam melaksanakan program-program Kota Layak Anak. Adanya forum atau mekanisme dialog antara berbagai pihak untuk mendiskusikan dan mengevaluasi progres bersama.

8. Monitoring dan Evaluasi:

Sistem pemantauan dan evaluasi yang efektif untuk mengukur pencapaian target dan mengidentifikasi area-area yang perlu perbaikan.

Transparansi dalam pelaporan hasil kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.

### **3.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Analisa kinerja pencapaian Nindya untuk evaluasi Kota Layak Anak Tahun 2024, sudah melampaui target yang ditetapkan, dan apabila dibandingkan dengan capaian Kabupaten kota lainnya, capaian kita sudah sama dengan

beberapa kabupaten/Kota di Sumatera Barat pada tingkatan NINDYA, hal ini lebih disebabkan oleh :

- a. Dukungan anggaran yang jauh dari memadai.
- b. Sulitnya dukungan data dan dokumentasi pendukung dari SKPD tertentu, sehingga kinerja Kota Layak Anak tidak dapat dibuktikan.
- c. Lemahnya komitmen.
- d. Kurangnya staf pendukung.

Dengan segala keterbatasan diatas strategi penggunaan sumber daya manusia dan sumber daya anggaran adalah dengan melakukan kerjasama dengan :

1. Bekerjasama dengan Kementerian PPA dari segi dukungan dana dan sumber daya manusia/expert KLA.
2. Memaksimalkan dukungan Dinas PPA Provinsi Sumatera Barat.
3. Memaksimalkan dukungan Dinas Pendidikan.
4. Dukungan CSR dan beberapa perusahaan.
5. Dukungan dari organisasi Vertikal (Forkopimda) dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak khususnya anak berhadapan dengan hukum, dengan sarana, prasarana layanan ramah anak dan SDM terlatih Konvensi hak anak, UU SPPPA dan peraturan kebijakan yang pro pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Efisiensi Pencapaian Capaian Kota Layak Anak berdasarkan kategori adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Efisiensi} &= 100\% - \left( \frac{80,08\% \times 100\%}{100\%} \right) \\ &= 19,92\% \end{aligned}$$

### 3.7 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator

Program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian Indikator sasaran **Capaian Kota Layak Anak berdasarkan Kategori** adalah sebagai berikut :

1. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA).
  - a. Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota.
    - 1) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan alokasi dana sebesar Rp 19.099.100,- dan dapat terealisasi sebesar Rp 7.177.200,- dengan tingkat realisasi keuangan 37,58%.
    - 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan alokasi dana sebesar Rp 135.103.700,- dan dapat terealisasi sebesar Rp 103.122.159,- dengan tingkat realisasi keuangan 76,33%.
  - b. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.
    - 1) Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan alokasi dana sebesar Rp 65.406.200,- dan dapat terealisasi sebesar Rp 59.361.705,- dengan tingkat realisasi keuangan 90,76%.
2. Program Perlindungan Khusus Anak.
  - a. Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota.
    - 1) Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA, dengan alokasi dana sebesar Rp 92.837.700,- dan dapat terealisasi sebesar

- Rp 65.711.500,- dengan tingkat realisasi keuangan 70.78%.
- 2) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan alokasi dana sebesar Rp 64.000.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp 63.801.130,- dengan tingkat realisasi keuangan 99.69%.
- b. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
- 1) Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan alokasi dana sebesar Rp 60.808.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp 24.882.230,- dengan tingkat realisasi keuangan 40,92%.
  - 2) Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK, dengan alokasi dana sebesar Rp 159.464.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp 150.004.100,- dengan tingkat realisasi keuangan 94,07%.
- c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
- 1) Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan AMPK tingkat Kabupaten/kota, dengan alokasi dana sebesar Rp 37.716.700,- dan dapat terealisasi sebesar Rp 29.373.875,- dengan tingkat realisasi keuangan 77,88%.
  - 2) Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah Kabupaten/Kota, dengan alokasi dana sebesar Rp 38.781.500,- dan dapat



terrealisasi sebesar Rp 35.637.800,- dengan tingkat realisasi keuangan 91,99%.

## **TUJUAN II : MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN KELUARGA**

Sesuai Penetapan Kinerja Dinas P3APKB Kota Bukittinggi Tahun 2024, tujuan ini dicapai melalui 2 sasaran strategis yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas P3APKB Kota Bukittinggi. Adapun sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

### **Sasaran II.1 Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk**

Pencapaian sasaran strategis II.1 ini diukur berdasarkan capaian terhadap Indikator Kinerja Utama seperti pada tabel berikut :

Tabel II.1  
Capaian Indikator Kinerja Sasaran II.1  
Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1.	Total Fertility Rate (TFR)	2,38	2,23	106,30%

#### **4. Total Fertility Rate (TFR)**

TFR adalah jumlah anak yang akan dipunyai seorang wanita selama masa reproduksinya per 1000 wanita. Asumsi yang digunakan yaitu tidak ada seorang perempuan pun yang meninggal sebelum mengakhiri masa reproduksinya dan tingkat fertilitas menurut umur tidak berubah pada periode waktu pengukuran. TFR merupakan pengukuran yang menyatakan fertilitas pada akhir masa reproduksi dari suatu kohor perempuan. Keunggulan TFR adalah angka ini dapat dijadikan ukuran kelahiran untuk seorang perempuan selama masa reproduksinya dan telah memperhitungkan tingkat kesuburan perempuan pada masing-masing kelompok umur.

$$\begin{aligned}
 TFR &= \frac{1}{1000} * 5 \sum_{i=1}^7 ASFR_i \\
 &= \frac{1}{1000} * 5 (446,58) \\
 &= \frac{2.232,89}{1000} \\
 &= 2,23
 \end{aligned}$$

Tabel 4  
Data Jumlah Kelahiran Angka ASFR dan TFR  
Tahun 2024

NO	KELOMPOK UMUR	JUMLAH KELOMPOK UMUR (Pfi)	JUMLAH KELAHIRAN (Bi)	ASFR	TFR ( ASFR 7 KELOMPOK UMUR X 5 ) DIBAGI 1000
1	15 - 19	4.910	58	11,81	59,06
2	20 - 24	4.920	218	44,31	221,54
3	25 - 29	5.110	659	128,96	644,81
4	30 - 34	5.070	657	129,59	647,93
5	35 - 39	4.600	436	94,78	473,91
6	40 - 44	4.210	110	26,13	130,64
7	45 - 49	3.910	43	11,00	54,99
JUMLAH				446,58	2.232,89
TFR					2,23

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi

#### 4.1 Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Tabel 4.1  
Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja  
Total Fertility Rate (TFR) Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Total Fertility Rate (TFR)	2,38	2,23	106,30%

Dari data di atas, TFR tahun 2024 adalah sebesar 2,23 artinya dalam 1000 orang perempuan yang melahirkan sebanyak 2 sampai 3 orang anak.


#### 4.2 Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja 4 (empat) Tahun Terakhir

Berikut realisasi capaian indikator Total Fertility Rate (TFR) dibandingkan dengan capaian 4 (empat) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.2.1  
Perbandingan antara Capaian Total Fertility Rate (TFR) Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja 4 (empat) Tahun Terakhir

Tahun	Total Fertility Rate (TFR)		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2021	2,52	3,41	64,68%
2022	2,40	2,23	107,08%
2023	2,40	2,31	103,75%
2024	2,38	2,23	106,30%

Gambar 4.2.2  
Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan 3 (Tiga) tahun terakhir Indikator Sasaran Total Fertility Rate (TFR)



#### 4.3 Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Capaian Nasional

Tabel 4.3.1  
Perbandingan antara Capaian Kinerja Total Fertility Rate (TFR)  
Tahun 2024 dengan Target Capaian Nasional

Indikator	Realisasi tahun 2024	Capaian Nasional	Capaian terhadap Target Nasional
Total Fertility Rate (TFR)	2,23	2,14	95,79 %

#### 4.4 Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra

Realisasi capaian Total Fertility Rate (TFR) dibandingkan dengan target akhir Renstra :

Tabel 4.3.1  
Perbandingan antara Capaian Kinerja Total Fertility Rate (TFR)  
Tahun 2023 dengan Target Akhir Renstra

Indikator	Realisasi tahun 2024	Target Renstra (2026)	Capaian terhadap Renstra
Total Fertility Rate (TFR)	2,23	2,20	98,64 %

Berdasarkan tabel diatas Total Fertility Rate (TFR) dibawah target Renstra yang sudah ditetapkan dan perlu menjadi perhatian yang serius dalam pencapaian kinerja ini.

#### 4.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

1. Optimalnya pelaksanaan Komunikasi, informasi dan edukasi oleh kader.
2. Harmonisasi Nakes dan PKB.
3. Tersedianya alat dan Obat Kontrasepsi.
4. Tersedianya sarana pelayanan dengan standar yang baik.

#### 4.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Memanfaatkan kader, tokoh agama dan tokoh masyarakat.
2. Menjalinkan kerjasama dengan Dinas Kesehatan.
3. Menjalinkan kerjasama dengan Organisasi Profesi.

Efesiensi Pencapaian Indikator Total Fertility Rate (TFR) adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Efesiensi} &= 100\% - \left( \frac{92,58\% \times 100\%}{106,30\%} \right) \\ &= 12,91\%\end{aligned}$$

#### 4.7 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator

Program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian tujuan Terkendalinya Jumlah Penduduk adalah sebagai berikut:

1. Program Pengendalian Penduduk.
  - a. Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.
    - 1) Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB, dengan alokasi dana sebesar Rp 36.000.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp 34.200.423,- dengan tingkat realisasi keuangan 66,66%.
2. Program Pembinaan Keluarga Berencana.
  - a. Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal.
    - 1) Pengendalian Program KKBPK, dengan alokasi dana sebesar Rp 140.000.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp 128.194.000,- dengan tingkat realisasi keuangan 91,57%.
    - 2) Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana, dengan alokasi dana sebesar Rp 148.000.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp 122.837.050,- dengan tingkat realisasi keuangan 82,55%.
    - 3) Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok), dengan

alokasi dana sebesar Rp 460.800.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp 458.570.600,- dengan tingkat realisasi keuangan 99,52%.

- 4) Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang, dengan alokasi dana sebesar Rp 114.400.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp 103.929.400,- dengan tingkat realisasi keuangan 90,85%.
  - 5) Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja, dengan alokasi dana sebesar Rp 200.000.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp 180.495.750,- dengan tingkat realisasi keuangan 90,25%.
- b. Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB).
- 1) Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP), dengan alokasi dana sebesar Rp 1.173.701.700,- dan dapat terealisasi sebesar Rp 1.120.600.534,- dengan tingkat realisasi keuangan 95,48%.
- c. Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota.
- 1) Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), dengan alokasi dana sebesar Rp 224.721.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp 164.853.730,- dengan tingkat realisasi keuangan 73,36%.
  - 2) Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya, dengan alokasi dana sebesar Rp 33.800.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp 33.361.650,- dengan tingkat realisasi keuangan 98,70%.

- 3) Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak, dengan alokasi dana sebesar Rp 39.693.600,- dan dapat terealisasi sebesar Rp 27.151.700,- dengan tingkat realisasi keuangan 68,40%.
- d. Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB.
  - 1) Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas, dengan alokasi dana sebesar Rp 129.750.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp 127.123.750,- dengan tingkat realisasi keuangan 97,98%.

Untuk pencapaian sasaran II.1 (Terkendalinya Jumlah Penduduk) sudah dilaksanakan program dari hulu sampai hilir, dimulai dengan kampanye program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) melalui mobil penerangan KB, penyuluhan langsung oleh kader, membuat kelompok kelompok kegiatan agar memudahkan masyarakat sasaran, dukungan puskesmas, ketersediaan alokon, dukungan mitra seperti babinsa, Ikatan Bidan Indonesia (IBI) dan TP PKK, serta pelibatan semua unsur yaitu kelompok remaja, pemuka masyarakat, pemuka agama dan dukungan pimpinan untuk pencapaian kinerja yang maksimal.

## Sasaran II.2 Meningkatkan Kemandirian Keluarga

Capaian sasaran strategis II.2 ini diukur berdasarkan capaian terhadap Indikator Kinerja Utama seperti pada table dibawah ini :

Tabel 2.2  
Capaian Indikator Kinerja Sasaran II.2  
Meningkatkan Kemandirian Keluarga

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Keluarga yang Mampu Memenuhi Kebutuhan Dasar	74%	97,85%	132,43%

Sesuai dengan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan, keberhasilan pencapaian sasaran Strategis termasuk kategori **memuaskan**.

### 5. PERSENTASE KELUARGA YANG MAMPU MEMENUHI KEBUTUHAN DASAR

Persentase Keluarga yang Mampu Memenuhi Kebutuhan Dasar merupakan Indeks komposit memiliki sumber penghasilan untuk kebutuhan pokok.

Tabel 5  
Jumlah Keluarga yang Mampu Memenuhi Kebutuhan Dasar  
Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mampu Memenuhi Kebutuhan Dasar
1.	Guguak Panjang	9.892	9.554
2.	Mandiingin Koto Selayan	12.302	12.103
3.	Aur Birugo Tigo Baleh	6.566	6.484
<b>Jumlah Total</b>		<b>28.760</b>	<b>28.141</b>

Sumber : Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran

#### 5.1 Perbandingan antara Target Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2024

*Persentase Keluarga yang Mampu Memenuhi Kebutuhan Dasar*

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Keluarga yang Mampu Memenuhi Kebutuhan Dasar}}{\text{Jumlah Keluarga}} \times 100 \\
 &= \frac{28.141}{28.760} \times 100 \\
 &= 97,85
 \end{aligned}$$



Dari data diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2024 97.85% keluarga yang ada di Kota Bukittinggi mempunyai sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan pokok.

Tabel 5.1.1  
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja  
Persentase Keluarga yang Mampu Memenuhi Kebutuhan Dasar  
tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Keluarga yang Mampu Memenuhi Kebutuhan Dasar	74%	97,85%	132,23%

## 5.2 Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja 4 (empat) Tahun Terakhir

Capaian indikator kinerja Persentase Keluarga Yang mampu memenuhi kebutuhan dasar belum ada data selama 3 tahun terakhir.

Tabel 5.2.1  
Perbandingan antara Capaian Persentase Keluarga Yang mampu Memenuhi Kebutuhan Dasar Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja 4 (empat) Tahun Terakhir

Tahun	Persentase Keluarga yang Mampu Memenuhi Kebutuhan Dasar		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2021	65%	98,19%	151,06%
2022	70%	98,41%	140,58%
2023	72%	98,06%	136,19%
2024	74%	97,85%	132,23%

## 5.3 Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Capaian Nasional

Tabel 4.3.1  
Perbandingan antara Capaian Kinerja dengan Target Capaian Nasional

Indikator	Realisasi tahun 2024	Target Nasional	Capaian terhadap Target Nasional
Persentase Keluarga yang Mampu Memenuhi Kebutuhan Dasar	97,85%	100%	95,38%

Persentase Keluarga yang Mampu Memenuhi Kebutuhan Dasar di Kota Bukittinggi sebesar 97,58% lebih tinggi capaiannya dari capaian tingkat nasional yaitu sebesar 95,38%

#### **5.4 Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra**

Realisasi capaian Persentase Keluarga Yang mampu memenuhi kebutuhan dasar dibandingkan dengan target akhir Renstra.

Tabel 5.4.1

Perbandingan antara Capaian Kinerja Persentase Keluarga yang Mampu Memenuhi Kebutuhan Dasar Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra

Indikator	Realisasi tahun 2024	Target Renstra (2026)	Capaian terhadap Renstra
Persentase Keluarga yang Mampu Memenuhi Kebutuhan Dasar	97,85%	80%	122,31%

Berdasarkan tabel diatas, capaiannya sudah melebihi target Renstra tahun 2026, dimana pada tahun 2026 Persentase Keluarga Yang mampu memenuhi kebutuhan dasar diprediksi 80%. Capaian Persentase Keluarga Yang mampu memenuhi kebutuhan dasar pada tahun 2024 sebesar 97,85%. Kondisi ini merupakan keberhasilan bersama Pemerintah Kota Bukittinggi.

#### **5.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

1. Dibentuknya kelompok kegiatan (poktan) yang langsung menyentuh keluarga indonesia kegiatan pemberdayaan kemandirian ekonomi keluarga.
2. Melakukan pembinaan secara berkelanjutan terhadap kelompok kegiatan yang ada.
3. Mengadakan sosialisasi substansi materi pemberdayaan ekonomi keluarga.
4. Memperluas jangkauan pasar produk-produk kelompok UPPKA, Sinergitas peningkatan pemberdayaan ekonomi keluarga melalui pelatihan/ pembekalan.

### 5.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Memaksimalkan peran SDM kelompok kegiatan.
2. Meningkatkan Keterampilan dan pengetahuan kelompok kegiatan.
3. Mengefektifkan sumber dana APBD dan APBN.

Efisiensi Pencapaian Indikator Persentase Keluarga Yang mampu memenuhi kebutuhan dasar:

$$\begin{aligned}\text{Efisiensi} &= 100\% - \left( \frac{71,71\% \times 100\%}{97,85\%} \right) \\ &= 26,71\%\end{aligned}$$

### 5.7 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator

Program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian Sasaran Meningkatkan Kemandirian Keluarga adalah sebagai berikut:

1. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS).
  - a. Kegiatan Pelaksanaan dan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
    - 1) Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga), dengan alokasi dana sebesar Rp 439.191.700.- dan dapat terealisasi sebesar Rp 263.725.960.- dengan tingkat realisasi sebesar 60,05%.
    - 2) Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)), dengan alokasi dana sebesar Rp 91.663.90,- dan dapat

teralisasi sebesar Rp 83.389.000,- dengan tingkat realisasi sebesar 90,97%.

- 3) Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA), dengan alokasi dana sebesar Rp 288.000.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp 263.088.000,- dengan tingkat realisasi sebesar 91,35%.

- b. Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

- 1) Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja, dengan alokasi dana sebesar Rp 63.763.870,- dan dapat terealisasi sebesar Rp 22.698.000,- dengan tingkat realisasi sebesar 91,35%.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi dilakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki, sehingga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi telah memperoleh penghargaan dan prestasi sebagai berikut :

Tabel 3.7  
Daftar Prestasi  
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
Tahun 2024

NO	NAMA PERAIH PRESTASI	KATEGORI / BIDANG PRESTASI	TINGKAT KEJUARAAN
1	2	3	4
1	Unit Penanganan Kasus SMA N 5 Bukittinggi	Memenuhi Standar Utama Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak Periode 25 November 2024 - 25 November 2027.	Nasional

NO	NAMA PERAIH PRESTASI	KATEGORI / BIDANG PRESTASI	TINGKAT KEJUARAAN
1	2	3	4
2	Perpustakaan SEMPATI SMAN 4 Bukittinggi	Memenuhi Standarisasi Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) dengan kategori Pratama	Nasional
3	Forum Genre Kota Bukittinggi	Forum Genre Terbaik pada Kegiatan Genre Awards Provinsi Sumatera Barat	Provinsi
4	Kota Bukittinggi	Pemenang Terbaik Apresiasi DAK Sub Bidang KB Bagi Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi Sumatera Barat / Pagu Alokasi Anggaran DAK Subbidang KB Rendah/Terbaik I	Provinsi
5	Perpustakaan Sempati SMA Negeri 4 Kota Bukittinggi	l lembaga layanan Informasi bagi anak yang terstandarisasi sebagai PISA ramah anak dengan Predikat Pratama	Nasional
6	Kelompok KB Pria Perwira Kelurahan Belakang Balok Kota Bukittinggi	Pemenang Kelompok KB Pria Terbaik Nomor 2 Tingkat Provinsi Sumatera Barat	Provinsi
7	Tania Aulia Divani	Duta Genre Sumatera Barat 2024	Provinsi
8	Ririn Putri Arta	Duta Genre Indonesia 2024	Nasional
9	Kelompok KB Pria Perwira	Pemenang Peringkat II Tingkat Provinsi Sumatera Barat	Provinsi


Gambar 3.1  
Penghargaan Standar Utama Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak  
Periode 25 November 2024 - 25 November 2027



Gambar 3.2  
Penghargaan Standarisasi Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) dengan kategori  
Pratama



Gambar 3.3  
Forum Genre Terbaik pada Kegiatan Genre Awards Provinsi Sumatera Barat



Gambar 3.4

Pemenang Terbaik Apresiasi DAK Sub Bidang KB Bagi Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi Sumatera Barat / Pagu Alokasi Anggaran DAK Subbidang KB Rendah/Terbaik I

**LAMPIRAN**

Nomor : 1902/RC/J.1/2024  
Tanggal : 19 April 2024

Pemenang terbaik Apresiasi DAK Subbidang KB Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tingkat Provinsi Sumatera Tahun 2024

**KATEGORI : PAGU ALOKASI ANGGARAN DAK SUBBIDANG KB SEDANG**

No	Kabupaten/Kota	Keterangan
1	Kabupaten Padang Pariaman	Terbaik 1

**KATEGORI : PAGU ALOKASI ANGGARAN DAK SUBBIDANG KB RENDAH**

No	Kabupaten/Kota	Keterangan
1	Kota Bukittinggi	Terbaik 1

PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA BARAT  
Jl. Khatib Sulaiman No. 1, Padang 25135  
T: (+62751) 7052357 | F: (+62751) 7055057 | E: prov.sumbar@bkkbn.go.id  
Dokumen ini telah dibundling secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Gambar 3.5

Duta Genre Sumatera Barat 2024





Gambar 3.6  
Duta Genre Indonesia 2024



### 3.2 Realisasi Anggaran

Pada tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi melaksanakan 10 Program yang dijabarkan ke dalam 24 Kegiatan dan 59 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran Rp 11.601.774.120,-. Dengan Realisasi keuangan sebesar Rp 10.623.741.592 atau 91,57 %.

Rincian aspek keuangan Dinas Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi dapat di lihat dalam tabel sbb:

Tabel 3.2  
Capaian Realisasi Anggaran  
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan  
Keluarga Berencana  
Tahun 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN		DANA (ANGGARAN) (RP)			
			TERSEDIA	REALISASI	PERSENTASE (%)	
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
	a.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24.509.800	20.301.600	82,83%
	b.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
		2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.357.223.800	4.282.886.254	98,29%



NO	PROGRAM / KEGIATAN		DANA (ANGGARAN) (RP)		
			TERSEDIA	REALISASI	PERSENTASE (%)
	<b>c.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			
	3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.990.900	1.937.000	97,29%
	4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000	9.800.000	98,00%
	5	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.384.000	12.840.000	95,94%
	6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.123.200	9.548.700	78,76%
	7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.000.500	3.538.900	70,77%
	8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	98.990.000	80.915.523	81,74%
			141.488.600	118.580.123	83,81%
	<b>e.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			
	9	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	2.000.000	100,00%
	10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	42.000.000	29.621.329	70,53%
	11	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.760.000	10.345.000	75,18%
	12	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	97.086.000	94.398.500	97,23%
			154.846.000	136.364.829	88,06%
	<b>f.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			
	13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	79.190.000	72.496.500	91,55%
	14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	260.900.000	197.050.325	75,53%
	15	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	131.518.600	127.513.260	96,95%
			471.608.600	397.060.085	84,19%
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>				
	<b>g.</b>	<b>Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>			
	16	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	40.529.400	38.857.550	95,87%
	<b>h.</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>			
	17	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	346.052.300	270.084.326	78,05%
	18	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	64.133.400	55.869.600	87,11%

NO	PROGRAM / KEGIATAN		DANA (ANGGARAN) (RP)		
			TERSEDIA	REALISASI	PERSENTASE (%)
			410.185.700	325.953.926	79,46%
III	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				
	i.	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			
	19	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	37.500.000	37.422.500	99,79%
	k.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
	20	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	30.238.500	29.213.600	96,61%
IV	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				
	l.	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
	21	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	545.713.700	523.840.582	95,99%
	22	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	794.093.850	773.999.808	97,47%
			1.339.807.550	1.297.840.390	96,87%
V	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				
	m.	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
	23	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	8.803.800	8.458.900	96,08%
VI	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				
	n.	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			
	24	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	19.099.100	7.177.200	37,58%
	25	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	135.103.700	103.122.159	76,33%
			154.202.800	110.299.359	71,53%
	o.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			
	26	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	65.406.200	59.361.705	90,76%

NO	PROGRAM / KEGIATAN		DANA (ANGGARAN) (RP)		
			TERSEDIA	REALISASI	PERSENTASE (%)
VII	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				
	p.	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			
	27	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	92.837.700	65.711.500	70,78%
	28	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	64.000.000	63.801.130	99,69%
			156.837.700	129.512.630	82,58%
	q.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
	29	Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan AMPK tingkat Kabupaten/Kota	37.716.700	29.373.875	77,88%
	30	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah Kabupaten/Kota	38.781.500	35.673.800	91,99%
			76.498.200	65.047.675	85,03%
VIII	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				
	r.	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			
	31	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	36.000.000	34.200.423	95,00%
IX	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				
	s.	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal			
	32	Pengendalian Program KKBPK	140.000.000	128.194.000	91,57%
	33	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	148.800.000	122.837.050	82,55%
	34	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	460.800.000	458.570.600	99,52%
	35	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	114.400.000	103.929.400	90,85%
	36	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	200.000.000	180.495.750	90,25%
			1.064.000.000	994.026.800	93,42%
	t.	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)			
	37	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1.173.701.700	1.120.600.534	95,48%

NO	PROGRAM / KEGIATAN		DANA (ANGGARAN) (RP)		
			TERSEDIA	REALISASI	PERSENTASE (%)
	<b>u.</b>	<b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>			
	38	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	224.721.000	164.853.730	73,36%
	39	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	33.800.000	33.361.650	98,70%
	40	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	39.693.600	27.151.700	68,40%
			298.214.600	225.367.080	75,57%
	<b>v.</b>	<b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>			
	41	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	129.750.000	127.123.750	97,98%
<b>X</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>				
	<b>w.</b>	<b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>			
	42	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	439.191.700	263.725.960	60,05%
	43	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	91.663.900	83.389.000	90,97%
	44	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	288.000.000	263.088.000	91,35%
			818.855.600	610.202.960	74,52%
	<b>x.</b>	<b>Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>			
	45	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	63.763.870	22.698.000	35,60%
<b>UPTD PERLINDUNGAN PERMPUAN DAN ANAK</b>					
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>				
	<b>a.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	896.100	884.000	98,65%
	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.700.000	25.514.000	92,11%

NO	PROGRAM / KEGIATAN		DANA (ANGGARAN) (RP)			
			TERSEDIA	REALISASI	PERSENTASE (%)	
	3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.990.600	4.681.200	93,80%	
	4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.388.000	2.293.200	67,69%	
	5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28.400.000	15.545.833	54,74%	
			65.374.700	48.918.233	74,83%	
	b. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
	6	Pengadaan Mebel	47.310.300	41.014.500		
	c. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
	7	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50.000	50.000	100,00%	
	8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.460.000	8.379.016	73,12%	
	9	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.880.000	320.000	11,11%	
			14.390.000	8.749.016	60,80%	
	d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	57.111.300	55.488.860	97,16%	
	II PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					
	e. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota					
11	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	67.327.400	39.094.580	58,07%		
12	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	76.016.000	64.209.400	84,47%		
		143.343.400	103.303.980	72,07%		
III PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK						
f. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
13	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	60.808.000	24.882.230	40,92%		
14	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	159.464.000	150.004.100	94,07%		
		220.272.000	174.886.330	79,40%		

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi Tahun 2024. Laporan ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Pada tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi menetapkan sebanyak 4 (empat) sasaran dengan 5 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2024 yang ingin dicapai.

Untuk pencapaian kinerja sasaran Dinas P3APKB Kota Bukittinggi, masih banyak hal yang perlu dibenahi dan dimaksimalkan secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

### Sasaran 1 Meningkatkan Kualitas Keluarga

Indikator Kinerja sasaran 1 adalah sebagai berikut :

a. **Indek Kualitas Keluarga**

Dari 5 (lima) Dimensi, 15 variabel dan 24 indikator (Permen PPPA no 6 tahun 2013 tentang Indikator ketahanan keluarga) yang masih menjadi tugas berat kita antara lain :

1. Dimensi landasan legalitas dan keutuhan keluarga; untuk variable landasan legalitas, keutuhan keluarga dan kemitraan Gender.

2. Dimensi Ketahanan ekonomi untuk variable; pendapatan keluarga, pembiayaan pendidikan anak dan jaminan keuangan keluarga.
3. Dimensi ketahanan sosial psikologis untuk variable keharmonisan keluarga.
4. Dimensi ketahanan sosial budaya untuk variabel kepedulian sosial.

**Sasaran 2 : Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak**

Indikator Kinerja sasaran 2 adalah sebagai berikut :

a. Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)

Pemenuhan Hak Anak perlu komitmen bersama lintas SKPD/Stake Holder dalam hal “ pemenuhan hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesejahteraan dan kesehatan dasar, serta pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya”.

b. Tingkat Capaian Kota Layak Anak berdasarkan Kategori

Pada tahun 2024 Kota Bukittinggi memperoleh penghargaan Kota Layak Anak Peringkat Nindya. Pencapaian predikat Nindya belumlah membuat kita puas, karena tingkat Nindya mengindikasikan pemerintah kota Bukittinggi baru mampu melaksanakan indikator Kota Layak Anak sebanyak 75 %. Setelah di evaluasi dari 5 klaster indikator Kota Layak Anak, data dan dokumentasi yang masih minim adalah dari klaster 3, Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan dan Klaster 4 Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya. Hal lain yang berpengaruh besar adalah Pelaksanaan Puspaga belum maksimal disebabkan oleh belum adanya tempat pelayanan tersendiri bagi yang membutuhkan.

Capaian Kota Layak Anak, adalah evaluasi kerja lintas SKPD, karena itu perlu komitmen bersama untuk melaksanakannya.

### Sasaran 3 : Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk

Indikator Kinerja sasaran 3 adalah sebagai berikut :

a. Total Fertility Rate (TFR)

Capaian TFR di posisi 2.23, artinya pasangan usia subur di Kota Bukittinggi memiliki anak 2-3 orang selama usia reproduksinya. Dinas P3APKB selalu mengupayakan penekanan TFR melalui program dan kegiatan yang ada.

### Sasaran 4 : Meningkatkan Kemandirian Keluarga

Indikator Kinerja sasaran 4 adalah sebagai berikut :

a. Persentase Keluarga yang Mampu Memenuhi Kebutuhan Dasar

Jumlah keluarga se Kota Bukittinggi adalah sebanyak 28.760, yang memiliki sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan pokok adalah sebanyak 28.141 (97,85%), artinya masih ada sebanyak 619 (2,15%) keluarga yang tidak memiliki sumber penghasilan untuk kebutuhan pokok yang memerlukan perhatian serius Pemerintah.

Dengan Demikian secara target kinerja Dinas P3APKB telah berhasil dengan baik namun dikarenakan berbagai kendala yang ada, kedepan perlu ditingkatkan dukungan anggaran, dukungan SDM dan dukungan Komitmen, agar sasaran di tingkat Kota dapat tercapai.

## 4.2 Strategi Peningkatan Kinerja

Untuk mengatasi hambatan-hambatan dan permasalahan dalam pencapaian target sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi, dilakukan berbagai upaya sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada dalam setiap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan



Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi.

2. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang ada melalui pelatihan-pelatihan baik yang diadakan oleh Pemerintah Kota, Provinsi maupun Pemerintah Pusat sehingga setiap pegawai mengerti dan paham dengan sasaran yang hendak dicapai dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan.
3. Membangun Kerja sama yang baik dengan *stakeholder* terkait pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi.
4. Membentuk Pokja data dengan Keputusan Walikota.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan untuk melihat kelemahan yang perlu diperbaiki dan sejauh mana pencapaian sasaran yang telah dilakukan.
7. Pemanfaatan fasilitas kantor secara *efektif*.
8. Kegiatan yang tidak terlaksana <70% akan menjadi kajian dalam pelaksanaan program dan kegiatan di tahun mendatang.

Demikian LKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas kepada pihak-pihak terkait, baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bukittinggi.

Bukittinggi, Januari 2025

**KEPALA DINAS  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN  
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA  
BERENCANA**



**NAULI HANDAYANI, SKM., M.Si**  
**Pembina Tk.I – IV.b**  
**NIP. 19810127 200312 2 009**

## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas P3APKB Tahun 2024



#### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NAULI HANDAYANI, SKM, M.Si**  
 Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan  
 Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan  
 Keluarga Berencana Kota Bukittinggi

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **H. ERMAN SAFAR, S.H**  
 Jabatan : Walikota Bukittinggi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bukittinggi, 2 Januari 2024

Pihak Kedua,



**H. ERMAN SAFAR, S.H**

Pihak Pertama,



**NAULI HANDAYANI, SKM. M.Si**  
 Pembina Tk. I  
 NIP.198101272003122009

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,**  
**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**  
**KOTA BUKITTINGGI**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Keluarga	Indeks Kualitas Keluarga	65,5
2	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	62,23
		Tingkat Capaian Kota Layak Anak berdasarkan Kategori	Nindya
3	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	Total Fertility Rate ( TFR )	2,38
4	Meningkatkan Kemandirian Keluarga	Persentase Keluarga yang mampu Memenuhi Kebutuhan Dasar (Basis Data Kelompok UPPKS)	74%

	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
<b>A.</b>	<b>Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>		
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten / Kota	Rp 4.917.167.007,-	APBD
2.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp 444.540.100,-	APBD
3.	Program Perlindungan Perempuan	Rp 67.738.500,-	APBD
4.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp 1.489.157.550,-	APBD
5.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp 8.803.800,-	APBD
6.	Program Pemenuhan Hak Anak	Rp 301.767.100,-	APBD
7.	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp 351.606.900,-	APBD
8.	Program Pengendalian Penduduk	Rp 36.000.000,-	APBD
9.	Program Pembinaan Keluarga Berencana	Rp 2.688.109.600,-	APBD
10.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp 1.007.584.200,-	APBD

Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
<b>B. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak</b>		
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten / Kota	Rp 266.002.900,-	APBD
2. Program Perlindungan Perempuan	Rp 175.366.800,-	APBD
3. Program Perlindungan Khusus Anak	Rp 242.247.000,-	APBD

Bukittinggi, 2 Januari 2024

Walikota Bukittinggi



H. ERMAN SAFAR, S.H

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan  
dan Perlindungan Anak, Pengendalian  
Penduduk dan Keluarga Berencana  
Kota Bukittinggi,



NAULI HANDAYANI, SKM. M.Si  
Pembina Tk.I  
NIP. 198101272003122009

## Lampiran 2. Indeks Kualitas Keluarga Kota Bukittinggi Tahun 2024

**INDEKS KUALITAS KELUARGA  
KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2024**

NO	PERNYATAAN	NILAI	INDEKS
I	<b>Dimensi Kualitas Legalitas-Struktur (KLS)</b>		92,87
1	Apakah bapak dan ibu memiliki surat nikah/ buku nikah/akta	95,50	
2	Apakah semua anak memiliki akta kelahiran?	95,86	
3	Selama 6 (enam) bulan terakhir, apakah semua anggota	87,24	
II	<b>Dimensi Kualitas Ketahanan Fisik (KKF)</b>		84,31
4	Selama 6 (enam) bulan terakhir, apakah semua anggota keluarga mampu makan lengkap (nasi, sayur, ikan, tempe, tahu, buah) dua kali per hari?	70,34	
5	Selama 6 (enam) bulan terakhir, apakah ada anggota keluarga yang menderita penyakit akut/kronis atau penyandang disabilitas?	88,60	
6	Selama 6 (enam) bulan terakhir, apakah ada anggota keluarga yang menderita masalah gizi (kurus sekali atau gemuk sekali atau stunting/kuntet)?	96,55	
7	Apakah rumah yang ditempati memiliki ruang tidur terpisah antara orang tua dan anak?	87,93	
8	Selama 6 (enam) bulan terakhir, apakah di dalam keluarga ada anak berusia 5-17 tahun yang merokok?	80,69	
9	Selama 1 (satu) bulan terakhir, apakah terdapat anggota keluarga yang sakit sehingga meninggalkan aktivitas	81,72	
III	<b>Dimensi Kualitas Ketahanan Ekonomi (KKE)</b>		70,77
10	Apakah keluarga memiliki rumah?	71,72	
11	Selama 6 (enam) bulan terakhir, apakah Suami dan/atau Istri mempunyai penghasilan tetap perbulan sebesar Rp 455.000 per orang per bulan?	68,96	
12	Selama 6 (enam) bulan terakhir, apakah Suami dan/atau Istri mempunyai tabungan dalam bentuk uang minimal sebesar Rp 2.100.000?	62,07	
13	Selama 6 (enam) bulan terakhir, apakah ada anggota keluarga yang memiliki asuransi kesehatan (atau BPJS) atau lainnya	85,86	
14	Apakah Keluarga pernah menunggak membayar iuran atau keperluan Pendidikan anak ?	84,14	
15	Adakah anak yang putus sekolah?	94,14	
16	Selama 6 (enam) bulan terakhir, apakah istri bekerja?	37,58	
17	Apakah suami isteri bersama sama mengelola keuangan keluarga	61,72	
IV	<b>Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial-Psikologi (KKSP)</b>		80,23
18	Apakah ada terjadi kekerasan antar suami isteri?	94,48	
19	Apakah ada terjadi kekerasan antar orang tua dan anak?	95,86	



22	Selama 6 (enam) bulan terakhir, apakah Ayah menyisihkan waktu khusus bersama anak?	70,68	
23	Selama 6 (enam) bulan terakhir, apakah Ibu menyisihkan waktu khusus bersama anak?	87,58	
V	<b>Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial-Budaya (KKSBB)</b>		69,65
24	Apakah ada anak (di bawah usia 18 tahun) yang dinikahkan	96,55	
25	Apakah ada orang tua mengajarkan perilaku hidup bersih dan sehat	68,96	
26	Selama 6 (enam) bulan terakhir, apakah anggota keluarga berpartisipasi dalam kegiatan sosial seperti pengajian, posyandu, kerjabakti, kematian, kelahiran. Ronda, kesenian, penyuluhan, pelatihan? Baik langsung maupun online	60,34	
27	Selama 6 (enam) bulan terakhir, apakah anggota keluarga memberi perhatian dan merawat orangtua lanjut usia di atas 60 tahun?	52,06	
28	Selama 6 (enam) bulan terakhir, apakah anggota keluarga melakukan kegiatan agama secara rutin?	65,17	
29	Selama 6 (enam) bulan terakhir, apakah anak didampingi atau diawasi oleh orang dewasa dalam menggunakan media sosial online?	74,82	

Indeks Kualitas Keluarga ( IKK ) =  $\frac{I. KLS + I. KKF + I. KKE + I. KKSP + I. KKSBB}{5}$

$$IKK = \frac{92.87+84.31+70.77+80.23+69.65}{5}$$

$$IKK = 79,56$$

Kepala Dinas P3APKB  
Kota Bukittinggi,  
NAULI HANDAYANI, SKM,M.Si  
NIP. 19810127 200312 2 009

Lampiran 3. Indeks Pemenuhan Hak Anak Kota Bukittinggi Tahun 2024





Tabel 4.3 Hasil capaian IPA, IPHA, dan IPKA menurut kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, 2022

No	Kabupaten/ Kota	Klaster I Hak Sipil dan Kebebasan	Klaster II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	Klaster III Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	Klaster IV Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	Klaster V Perlindungan Khusus	IPA	IPHA	IPKA
1	Kepulauan Mentawai	41,36	78,51	56,72	35,05	58,13	54,85	53,84	56,09
2	Pesisir Selatan	55,42	82,03	74,06	34,98	64,49	62,95	62,46	67,59
3	Solok	52,31	80,78	70,76	36,15	66,21	62,04	60,81	68,49
4	Sijunjung	54,03	83,20	71,70	30,58	76,17	64,28	60,86	77,51
5	Tanah Datar	54,94	83,28	74,78	34,56	74,81	65,45	62,75	75,04
6	Padang Pariaman	51,35	78,50	72,00	32,53	64,99	60,66	59,38	65,95
7	Agam	53,20	84,67	74,14	30,09	71,47	63,75	61,51	72,69
8	Lima Puluh Kota	53,68	79,28	72,32	34,74	80,39	65,13	60,78	80,39
9	Pasaman	53,60	78,71	65,42	35,04	57,63	58,80	59,08	59,90
10	Solok Selatan	54,10	79,65	68,32	35,90	76,05	63,83	60,34	75,62
11	Dharmasraya	58,90	80,03	76,93	34,60	74,46	65,84	63,37	76,41
12	Pasaman Barat	50,20	77,76	67,51	34,93	70,83	61,17	58,39	72,62
13	Kota Padang	46,13	87,96	75,19	31,43	79,07	65,16	61,14	82,22
14	Kota Solok	50,75	86,12	86,31	28,55	76,85	66,68	63,73	81,27
15	Kota Sawah Lunto	51,96	84,72	85,50	29,95	80,92	67,61	63,78	82,73
16	Kota Padang Panjang	51,09	89,47	80,98	30,83	78,99	67,41	64,05	82,36
17	Kota Bukittinggi	51,73	88,24	81,44	29,74	81,41	67,68	63,73	82,69
18	Kota Payakumbuh	51,76	86,53	82,71	29,97	77,27	66,67	63,60	81,51
19	Kota Pariaman	49,85	87,88	81,07	28,29	70,93	64,59	62,72	74,32
<b>Provinsi Sumatera Barat</b>		<b>51,44</b>	<b>84,78</b>	<b>72,66</b>	<b>32,79</b>	<b>71,50</b>	<b>63,65</b>	<b>61,37</b>	<b>74,42</b>

Sumber: Kemen PPPA dan BPS (2022)

Pada Tabel 4.3 juga dapat diketahui bahwa Kabupaten Dharmasraya meraih capaian tertinggi untuk Klaster I (Hak Sipil dan Kebebasan) dengan nilai 58,90. Kota Padang Panjang memiliki capaian tertinggi pada Klaster II (Lingkungan Keluarga dan





## Lampiran 4. Tingkat Capaian Kota Layak Anak berdasarkan Kategori



## Lampiran 5. Data TFR (Total Fertility Rate)



**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,**  
**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jln. Perwira No. 184 Belakang Balok Telepon : (0752) 8100835

**ANGKA KELAHIRAN TOTAL ( TFR ) TAHUN 2024**  
**DI KOTA BUKITTINGGI**

NO	KELOMPOK UMUR	JUMLAH KELOMPOK UMUR (Pfi)	JUMLAH KELAHIRAN (Bi)	ASFR	TFR ( ASFR 7 KELOMPOK UMUR X 5 ) DIBAGI 1000
1	15 - 19	4.910	58	11,81	59,06
2	20 - 24	4.920	218	44,31	221,54
3	25 - 29	5.110	659	128,96	644,81
4	30 - 34	5.070	657	129,59	647,93
5	35 - 39	4.600	436	94,78	473,91
6	40 - 44	4.210	110	26,13	130,64
7	45 - 49	3.910	43	11,00	54,99
<b>JUMLAH</b>				<b>446,58</b>	<b>2.232,89</b>
<b>TFR</b>					<b>2,23</b>

**Perhitungan : ASFR**

$$\frac{Bi}{Pfi} \times 1000$$

Keterangan :

Bi = jumlah kelahiran di dalam kelompok umur selama 1 tahun.

Pfi = jumlah perempuan kelompok umur pada suatu tahun tertentu.

**Perhitungan : TFR**

$$\frac{ASFR \times 5 (\text{interval kelompok umur})}{1000}$$



Bukittinggi, 9 Januari 2025

**KEPALA****Nani Handayani, SKM., M.Si****Pembina Tk.I - IV.b****NIP.19810127 200312 2 009**

## Lampiran 6. Keluarga yang Mampu Memenuhi Kebutuhan Dasar

TABEL 2

JUMLAH KELUARGA MENURUT DIMENSI KEMANDIRIAN  
PENDATAAN KELUARGA DAN PEMUTAKHIRAN

PERIODE : s.d 2024

WILAYAH : Provinsi

KODE	KABUPATEN	JUMLAH KELUARGA	VARIABEL DIMENSI KEMANDIRIAN														
			SELAMA 6 (ENAM) BULAN TERAKHIR TERDAPAT PALING SEDIKIT 1 (SATU) ANGGOTA KELUARGA MENULIS SURvei PENGHASILAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN Pokok PER BULAN		SELAMA 6 (ENAM) BULAN TERAKHIR, SETIAP ANGGOTA KELUARGA MAKAN "MAKANAN BERAGAM" (MAKANAN POKOK, SAYUR-SAYURAN DAN LAUK) PALING SEDIKIT 2 (DUA) KALI SEMUHA		KELUARGA TINGGAL DALAM RUMAH LAYAK HUNI		KELUARGA MEMILIKI ASET		SETIAP ANGGOTA KELUARGA YANG SAAT INI BERUSAHA SEKOLAH (7-18 TAHUN) TIDAK ADA YANG PUTUS SEKOLAH DI SESEDESAJAT SAMPAI DENGAN SLTA/SEDESAJAT			ST. AMAN (SATU) BULAN TERAKHIR TERDAPAT ANGGOTA KELUARGA YANG SAKIT (GAMPA) HARI BERTURUT-TURUT BERHANGA MENDAPILAN AKTERITAS ATAU ADA ANGGOTA KELUARGA YANG DIABILITAS		SELAMA 6 (ENAM) BULAN TERAKHIR, TERDAPAT PALING SEDIKIT 1 (SATU) ANGGOTA KELUARGA MENGAKSES INFORMASI DARI MEDIA ONLINE (INTERNET)	
			YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK	TIDAK BERLAKU	YA	TIDAK	YA	TIDAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	PESISIR SELATAN	126,867	113,095	7,872	118,149	2,818	56,453	64,514	89,517	31,450	52,313	21,450	47,204	14,832	106,135	92,280	26,887
02	SOLOK	95,541	91,440	4,201	92,501	3,040	40,204	55,377	81,407	14,234	41,392	14,179	40,070	9,212	86,429	78,463	17,178
03	SUNJUNG	65,190	62,263	2,927	64,026	1,164	35,005	30,125	59,671	5,519	29,253	8,042	27,895	4,489	60,701	51,951	13,239
04	TANAH DATAR	103,002	98,583	4,419	101,386	1,616	59,213	43,789	89,832	13,170	38,335	11,212	53,455	9,150	93,852	84,375	18,827
05	PADANG PARIAMAN	100,128	92,575	7,553	96,231	3,887	47,348	52,780	75,494	23,634	39,842	16,126	44,160	9,989	90,139	75,402	24,725
06	AGAM	125,718	115,545	6,173	123,133	2,585	66,548	56,170	102,059	23,659	49,037	17,218	59,463	11,220	114,498	99,924	25,794
07	LIMA PULUH KOTA	105,593	101,899	3,694	103,048	2,545	51,283	54,330	90,495	15,098	42,498	12,631	50,466	10,210	95,383	86,101	19,492
08	PASAMAN	69,969	67,150	2,819	68,046	1,947	27,908	42,067	58,692	11,301	31,431	10,751	27,811	5,372	64,621	56,945	13,048
09	KEPULAUAN MENTAWAI	20,005	17,478	2,527	18,589	1,416	4,264	15,741	14,396	5,069	7,988	3,516	8,501	1,351	18,654	11,712	8,293
10	DHARMASRAYA	57,529	55,823	1,706	58,418	1,111	36,188	21,381	53,525	4,004	26,735	8,300	22,494	3,959	53,570	48,149	9,380
11	SOLOK SELATAN	45,826	43,006	2,820	44,307	1,519	20,880	24,846	41,321	4,505	20,867	6,075	18,884	3,709	42,117	35,507	10,319
12	PASAMAN BARAT	88,108	86,304	2,804	87,195	1,913	44,250	44,858	75,954	12,154	42,967	15,078	31,063	7,064	82,044	72,321	16,787
71	KOTA PADANG	181,306	175,261	6,024	178,670	2,635	107,808	73,497	143,933	37,372	74,350	25,131	81,824	13,426	167,879	166,106	15,199
72	KOTA SOLOK	26,847	20,303	544	29,690	157	13,980	6,867	18,415	2,432	8,885	1,244	10,718	1,406	19,441	19,215	1,632
73	KOTA SAWAH LINTO	18,103	16,296	817	18,692	411	13,071	6,032	17,199	1,904	7,624	1,583	9,896	1,383	17,720	15,826	3,277
74	KOTA PADANG PANJANG	15,591	15,096	505	15,485	106	9,286	6,305	14,052	1,539	6,545	941	8,105	1,152	14,439	14,253	1,338
75	KOTA BUKITTINGGI	28,790	28,141	619	28,470	290	17,945	10,815	25,998	2,762	12,565	1,887	14,308	2,000	26,760	26,706	2,054
76	KOTA PAYAKUMBUH	37,704	36,735	969	37,443	261	26,444	11,060	34,434	3,270	15,897	3,023	18,784	3,271	34,433	33,305	4,399
77	KOTA PARIAMAN	26,327	24,952	2,275	26,061	236	17,855	8,472	22,363	3,964	10,472	2,443	13,412	2,374	23,953	22,449	3,878
JUMLAH TOTAL		1,328,337	1,266,845	61,492	1,288,670	29,667	696,311	632,026	1,111,297	217,040	556,994	180,830	588,513	115,589	1,212,798	1,090,930	237,347

Sumber: Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran

TABEL 2

JUMLAH KELUARGA MENURUT DIMENSI KEMANDIRIAN  
PENDATAAN KELUARGA DAN PEMUTAKHIRAN

PERIODE : s.d 2024

WILAYAH : Kecamatan

KODE	KELURAHAN	JUMLAH KELUARGA	VARIABEL DIMENSI KEMANDIRIAN														
			SELAMA 6 (ENAM) BULAN TERAKHIR TERDAPAT PALING SEDIKIT 1 (SATU) ANGGOTA KELUARGA MENULIS SURvei PENGHASILAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN Pokok PER BULAN		SELAMA 6 (ENAM) BULAN TERAKHIR, SETIAP ANGGOTA KELUARGA MAKAN "MAKANAN BERAGAM" (MAKANAN POKOK, SAYUR-SAYURAN DAN LAUK) PALING SEDIKIT 2 (DUA) KALI SEMUHA		KELUARGA TINGGAL DALAM RUMAH LAYAK HUNI		KELUARGA MEMILIKI ASET		SETIAP ANGGOTA KELUARGA YANG SAAT INI BERUSAHA SEKOLAH (7-18 TAHUN) TIDAK ADA YANG PUTUS SEKOLAH DI SESEDESAJAT SAMPAI DENGAN SLTA/SEDESAJAT			ST. AMAN (SATU) BULAN TERAKHIR TERDAPAT ANGGOTA KELUARGA YANG SAKIT (GAMPA) HARI BERTURUT-TURUT BERHANGA MENDAPILAN AKTERITAS ATAU ADA ANGGOTA KELUARGA YANG DIABILITAS		SELAMA 6 (ENAM) BULAN TERAKHIR, TERDAPAT PALING SEDIKIT 1 (SATU) ANGGOTA KELUARGA MENGAKSES INFORMASI DARI MEDIA ONLINE (INTERNET)	
			YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK	TIDAK BERLAKU	YA	TIDAK	YA	TIDAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1001	TAROK DIPLO	3,333	3,194	139	3,296	37	2,053	1,280	3,110	223	1,460	207	1,666	221	3,112	3,144	189
1002	BUKIK CANGANGKAYU RMG.	546	523	23	544	2	232	314	410	136	198	49	299	36	510	497	49
1003	PAKAN KURAI	1,535	1,472	63	1,521	14	789	746	1,143	392	687	46	802	110	1,425	1,470	65
1004	AUR TAJUNGKANGTGH. SAWAH	1,656	1,582	74	1,578	78	752	904	1,398	258	637	95	924	121	1,535	1,546	110
1005	BENTENG PASAR ATAS	275	274	1	275	0	160	115	264	11	79	27	169	5	270	266	9
1006	KAYU KUBU	1,017	989	28	1,011	6	656	361	885	132	373	82	562	62	955	931	86
1007	BUKIK APIK PUHUN	1,530	1,520	10	1,529	1	1,086	444	1,433	97	645	73	812	84	1,446	1,458	72
JUMLAH TOTAL		9,892	9,554	338	9,754	138	5,728	4,164	8,643	1,249	4,079	579	5,234	639	9,253	9,312	580

Sumber: Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran

TABEL 2

JUMLAH KELUARGA MENURUT DIMENSI KEMANDIRIAN  
PENDATAAN KELUARGA DAN PEMUTAKHIRAN

PERIODE : s.d 2024

WILAYAH : Kecamatan

KODE	KELURAHAN	JUMLAH KELUARGA	VARIABEL DIMENSI KEMANDIRIAN														
			SELAMA 6 (ENAM) BULAN TERAKHIR, TERDAPAT PALING SEDIKIT 1 (SATU) ANGGOTA KELUARGA MEMILIKI SUMBER PENGHASILAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN POKOK PER BULAN		SELAMA 6 (ENAM) BULAN TERAKHIR, SETIAP ANGGOTA KELUARGA MAKAN "MAKANAN BERADAP" MAKANAN POKOK, SAYURBUAH DAN LAUK) PALING SEDIKIT 2 (DUA) KALI SEHARI		KELUARGA TINGGAL DALAM RUMAH LAYAK HUNI		KELUARGA MEMILIKI ASET		SETIAP ANGGOTA KELUARGA YANG SAAT INI BERUSIA SEKOLAH (7-18 TAHUN) TIDAK ADA YANG PUTUS SEKOLAH DI SD/SEDERAJAT SAMPAI DENGAN SLT/SEDERAJAT			SELAMA 1 (SATU) BULAN TERAKHIR, TERDAPAT ANGGOTA KELUARGA YANG SAKIT EMPAT HARI BERTURUT-TURUT SEDIKIT MENINGKALKAN AKTIVITAS ATAU ADA ANGGOTA KELUARGA YANG DIABILITAS		SELAMA 6 (ENAM) BULAN TERAKHIR, TERDAPAT PALING SEDIKIT 1 (SATU) ANGGOTA KELUARGA MENAKSES INFORMASI DARI MEDIA ONLINE (INTERNET)	
			YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK	TIDAK BERLAKU	YA	TIDAK	YA	TIDAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1001	CAMPAGO GUGUK BULEK	1,879	1,858	21	1,868	11	1,253	626	1,762	117	831	63	985	97	1,782	1,713	166
1002	CAMPAGO IPUH	2,093	2,075	18	2,093	0	1,095	998	1,621	472	1,011	275	807	217	1,876	1,985	108
1003	PUHUN TEMBOK	1,518	1,445	73	1,463	55	1,002	516	1,370	148	664	72	782	217	1,301	1,265	253
1004	KUBU GULAI BANCAH	1,185	1,167	18	1,141	44	837	348	1,083	102	507	73	605	67	1,118	1,129	56
1005	PUHUN PINTU KABUN	2,120	2,097	23	2,119	1	1,801	319	2,099	21	892	112	1,116	82	2,038	2,034	86
1006	PULAI ANAK AIR	1,444	1,432	12	1,444	0	810	634	1,298	146	672	91	681	90	1,354	1,384	60
1007	KOTO SELAYAN	403	397	6	403	0	262	141	389	14	181	35	187	58	345	340	63
1008	GAREGEH	611	600	11	606	5	310	301	598	13	262	98	251	39	572	591	20
1009	MANGGIS/GANTING	1,049	1,032	17	1,039	10	491	558	969	80	504	96	449	48	1,001	984	65
JUMLAH TOTAL		12,302	12,103	199	12,176	126	7,961	4,441	11,189	1,113	5,524	915	5,863	915	11,387	11,425	877

Sumber: Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran

TABEL 2

JUMLAH KELUARGA MENURUT DIMENSI KEMANDIRIAN  
PENDATAAN KELUARGA DAN PEMUTAKHIRAN

PERIODE : s.d 2024

WILAYAH : Kecamatan

KODE	KELURAHAN	JUMLAH KELUARGA	VARIABEL DIMENSI KEMANDIRIAN														
			SELAMA 6 (ENAM) BULAN TERAKHIR, TERDAPAT PALING SEDIKIT 1 (SATU) ANGGOTA KELUARGA MEMILIKI SUMBER PENGHASILAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN POKOK PER BULAN		SELAMA 6 (ENAM) BULAN TERAKHIR, SETIAP ANGGOTA KELUARGA MAKAN "MAKANAN BERADAP" MAKANAN POKOK, SAYURBUAH DAN LAUK) PALING SEDIKIT 2 (DUA) KALI SEHARI		KELUARGA TINGGAL DALAM RUMAH LAYAK HUNI		KELUARGA MEMILIKI ASET		SETIAP ANGGOTA KELUARGA YANG SAAT INI BERUSIA SEKOLAH (7-18 TAHUN) TIDAK ADA YANG PUTUS SEKOLAH DI SD/SEDERAJAT SAMPAI DENGAN SLT/SEDERAJAT			SELAMA 1 (SATU) BULAN TERAKHIR, TERDAPAT ANGGOTA KELUARGA YANG SAKIT EMPAT HARI BERTURUT-TURUT SEDIKIT MENINGKALKAN AKTIVITAS ATAU ADA ANGGOTA KELUARGA YANG DIABILITAS		SELAMA 6 (ENAM) BULAN TERAKHIR, TERDAPAT PALING SEDIKIT 1 (SATU) ANGGOTA KELUARGA MENAKSES INFORMASI DARI MEDIA ONLINE (INTERNET)	
			YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK	TIDAK BERLAKU	YA	TIDAK	YA	TIDAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1001	AUR KUNING	1,620	1,606	14	1,607	13	1,138	482	1,558	62	803	59	758	68	1,552	1,411	209
1002	BIRUGO	1,282	1,257	5	1,260	2	848	414	1,257	5	513	49	701	98	1,164	1,211	51
1003	BELAKANG BALOK	587	580	7	586	1	493	94	566	21	236	28	325	43	544	504	83
1004	SAPIRAN	718	714	4	716	2	208	510	687	31	374	81	283	13	705	709	9
1005	KUBU TANJUNG	505	502	3	504	1	343	162	486	19	234	25	246	18	487	416	89
1006	PAKAN LABUH	906	874	32	901	5	648	258	758	148	399	111	386	56	850	815	91
1007	PARIT RANTANG	387	373	14	386	1	279	108	372	15	157	25	205	58	331	354	33
1008	LADANG CAKIAH	581	578	3	580	1	399	182	482	99	246	18	317	94	487	549	32
JUMLAH TOTAL		6,566	6,484	82	6,540	26	4,356	2,210	6,166	400	2,962	393	3,211	446	6,120	5,969	597

Sumber: Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran